



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga/Organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan persetujuan bersama Bupati Kepulauan Meranti.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD), atau badan usaha milik desa (BUMDES), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
21. Makanan dan/atau minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.

23. Tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, uang mencakup hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guesthouse/bungalow, resort/cottage/tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping.
25. Hostel adalah tempat penginapan murah yang biasanya fasilitasnya terbatas dibandingkan hotel.
26. Villa adalah sebuah bangunan berbentuk rumah yang bisa disewa untuk tempat penginapan.
27. Pondok Wisata adalah rumah tinggal yang sebagian kamarnya disewakan untuk tamu/wisatawan merupakan sebuah wadah yang berupa unit hunian sebagai pendukung bagi kawasan/kompleks sekitar wisata yang berbentuk pondok penginapan.
28. Motel adalah semacam hotel yang dikelola untuk melayani pelanggan transit.
29. Losmen adalah sejenis penginapan komersial yang menawarkan tarif yang lebih murah daripada hotel dan dapat pula disebut hotel melati.
30. Wisma pariwisata adalah bangunan untuk tempat tinggal, kantor, atau kumpulan rumah, kompleks perumahan, dan permukiman untuk tamu/wisatawan.
31. Pesanggrahan adalah rumah istirahat atau penginapan, biasanya dimiliki pemerintah.
32. *Guest house* adalah penginapan yang dipilih wisatawan yang liburan dengan banyak orang untuk menghemat budget dengan pemilik juga tinggal di dalam gedung yang sama sehingga terkesan wisatawan yang memilih penginapan jenis ini bertamu untuk menumpang menginap.
33. Bungalow adalah Penginapan jenis ini biasanya berupa bangunan berbentuk rumah-rumah yang berlokasi jauh dari pusat keramaian, biasanya di daerah pegunungan yang menawarkan keindahan alam dan suasana yang sejuk.
34. *Resort* adalah bangunan yang luas menawan dan terletak di lokasi yang strategis biasanya di area dekat pantai atau daerah pegunungan dengan alam yang sejuk.
35. *Cottage* adalah berupa bangunan seperti pondok atau rumah kecil yang terpisah-pisah dan sederhana. Lokasinya juga biasanya di daerah dekat pantai dan danau yang mengandalkan pemandangan alam.
36. Glamping adalah Kemah mewah atau kemah glamor dengan gaya berkemah dengan kemudahan dan adakalanya dengan layanan bergaya sanggraloka yang biasanya tidak dikaitkan dengan kemah tradisional.
37. Jasa perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan.
38. Jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
39. Jasa kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
40. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi.
41. Karaoke keluarga adalah tempat hiburan karaoke yang tepat dan lengkap untuk seluruh anggota keluarga, mulai dari anak hingga orang dewasa dan para manula.
42. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

43. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
44. Pajak air tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
45. Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
46. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
47. Mineral bukan logam dan batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
48. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
49. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
50. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
51. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
53. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
54. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
55. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang.
56. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
57. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
59. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
60. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
61. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
62. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan

- menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
63. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 64. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKDBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 65. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 66. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 67. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
 68. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 69. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 70. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 71. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Tahun Pajak tersebut.
 72. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
 73. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 74. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

75. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
77. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
78. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
79. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
80. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
81. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
82. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
83. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
84. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
85. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
86. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
87. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
88. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
89. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah standar harga satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil perhitungan menggunakan aplikasi perhitungan SHST yang disediakan oleh pemerintah pusat.
90. Omzet adalah jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa jual.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT atas:
 1. Makanan dan / atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak dipungut oleh Daerah.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan / atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 PBB – P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- (2) Bumi sebagaimana dimaksud sebagai ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. bumi dan/atau bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. bumi dan/atau bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. bumi dan/atau bangunan yang dipungut Pajak Bumi Dan Bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besarnya NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - b. untuk NJOP lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
 - c. untuk NJOP lebih dari Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen);
 - d. untuk NJOP lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar 0,4% (nol koma empat persen);
 - e. untuk NJOP lebih dari Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,19% (nol koma sembilan belas persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (6) Mekanisme tata cara pemungutan PBB-P2 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan meliputi:
 - a. pemindahan hak karena
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha, atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak, atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun, dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diseleraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang digunakan adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

- lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
- c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
 - (4) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang tidak melebihi batas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;

- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. Hotel;
 - b. Hostel;
 - c. Vila;
 - d. Pondok Wisata;
 - e. Motel;
 - f. Losmen;
 - g. Wisma Pariwisata;
 - h. Pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *Guesthouse*/Bungalo/Resort/*Cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. Glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di Hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata,

- dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen Barang Dan Jasa Tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang Dan Jasa Tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar Pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima Jasa Parkir.

Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.

- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan :
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT dari Penjualan dan/atau Penyerahan Makanan dan/atau Minuman ditetapkan sebesar:
 - a. 10% (sepuluh persen) yang pajaknya dibebankan kepada konsumen; atau
 - b. 5% (lima persen).
- (2) khusus Tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik untuk keperluan rumah tangga, dan kepentingan sosial ditetapkan sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen), dan untuk kepentingan bisnis dan kepentingan industri ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
 - b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen);
 - c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan 1,5 % (satu koma lima persen).
- (3) Tarif PBJT dari Jasa Perhotelan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif PBJT dari Jasa Parkir ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT dari Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
 - k. panti pijat dan pijat refleksi
- (6) Khusus tarif PBJT atas hiburan pada:
 - a. karaoke keluarga, dan mandi uap/spa sejenisnya adalah sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. karaoke sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - c. diskotek, kelab malam, dan bar sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang Dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/*slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Reklame Sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Reklame untuk jenis rokok dan minuman keras dalam bentuk Reklame billboard dan bukan billboard sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah Pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengemabilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer/oniks;
 - t. nitrat;

- u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan /dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenis yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

- (1) Tarif Pajak MBLB sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (2) Tarif Pajak MBLB untuk jenis tanah liat sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau penguasaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Perhitungan nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau penguasaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau penguasaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Opsen PKB dipungut oleh Instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut PKB.
- (3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB dipungut oleh Instansi Pemerintah Daerah Provinsi bersangkutan yang berwenang memungut BBNKB.
- (3) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 58

- (3) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 59

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan penetapan bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak berdasarkan perhitungan sendiri wajib Pajak.
- (3) Dokumen pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah STPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan pajak daerah diatur dengan peraturan bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 62

- (1) Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b didasarkan pada nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat pemilik Kendaraan Bermotor di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti
- (2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 66% (enam puluh enam persen) dengan dasar pengenaan pajak.

- (3) Pemungutan Opsen yang dikenakan atas Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB dan BBNKB.

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan
Pemanfaatan Data

Pasal 63

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak dengan:
- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan
 - c. pihak ketiga.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
- a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;
 - e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur/sumber daya manusia di bidang perpajakan;
 - f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
 - g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga.
- (5) Kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh kedua pihak, tanpa mengenakan tambahan biaya bagi Wajib Pajak.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat:
- a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan
 - b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak.
- (3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati bersama mitra kerja sama.
- (4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
- a. subjek kerja sama;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. ruang lingkup;
 - d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

- e. jangka waktu perjanjian;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. sanksi;
 - i. korespondensi; dan
 - j. perubahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama optimalisasi pemungutan Pajak antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak

Pasal 65

- (1) Dalam rangka optimalisasi pemungutan Pajak, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Bagian Ketiga

Kerahasiaan Data Wajib Pajak

Pasal 66

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB V
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi Daerah

Pasal 67

Jenis retribusi daerah terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 118 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atau pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 70

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - d. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - e. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - f. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - g. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - h. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan penyediaan jasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dengan Tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 76

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - g. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan bagi objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 77

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/ vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar, grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volumen produksi usaha Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisiensi dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dengan tarif retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - b. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - c. kerja sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna erah atau bangun serah guna; atau
 - e. kerja sama penyediaan infrasturktur.Tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (5) Penetapan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (10) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 87

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atau pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 88

- (1) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik huni oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penebitan persetujuan Bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik huni dan surat bukti kepemilikan Bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik huni.
- (3) Penerbitan persetujuan Bangunan gedung dan sertifikat laik huni tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan Bangunan gedung dan/atau sertifikat laik huni;
 - c. persetujuan Bangunan gedung perubahan untuk;
 1. perubahan fungsi Bangunan gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan gedung;
 3. perubahan luas Bangunan gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. persetujuan Bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan, dan sosial.

Pasal 89

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan seusia wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan.

Pasal 90

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan Bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi;
 1. luas total lantai;

2. indeks terintegrasi; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun; dan
- b. formula untuk prasarana Bangunan gedung meliputi:
1. volume;
 2. indeks prasarana Bangunan gedung; dan
 3. indeks Bangunan gedung terbangun.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan persetujuan Bangunan gedung, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan persetujuan Bangunan gedung dengan harga satuan Retribusi persetujuan Bangunan gedung.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau
 - b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan persetujuan Bangunan gedung hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan indeks lokalitas.

- (10) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Pemungutan Retribusi

Pasal 94

- (1) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemungutan Retribusi Terutang

Pasal 95

- (1) Besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

- (6) Besarnya retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi.
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 97

- (1) Ketentuan mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB VIII
INSENTIF FISKAL PAJAK DAN RETRIBUSI BAGI PELAKU USAHA

Pasal 98

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.

- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN).

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai pertimbangan dan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5).

BAB IX PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. berupa lahan pertanian yang sangat terbatas;
 - b. tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu;
 - c. nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu; dan
 - d. objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kemudahan Perpajakan

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (3) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusakan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

Pasal 103

- (1) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau kondisi lain sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (2) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (5) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (6) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan, atau Penghapusan Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 104

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak dan Retribusi, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.

- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah Lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 0,60% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah menggunakan/menikmati layanan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 110

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

BAB XIII PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM APBD

Bagian Kesatu

Penetapan Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD

Pasal 111

- (1) Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.

- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN.

Bagian Kedua
Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam APBD

Pasal 112

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Ketiga
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

Pasal 113

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- (2) Hasil penerimaan PAT dialokasikan untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 114

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 115

- (1) Terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah sebelumnya.

- (2) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kels jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 10);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 2);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 2);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 13);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 5);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 14);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 04);

- l. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 60 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 60);
- m. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 61);
- n. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 63 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 63);
- o. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 71);
- p. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 12 Tahun 2013 tentang Sistem Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 12);
- q. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 15);
- r. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 16);
- s. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 17 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Setora Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 17);
- t. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penertiban dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 18);
- u. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Yang Sudah Kadaluarsa (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 19);
- v. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 20);
- w. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 21);
- x. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 22);
- y. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 25 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendataan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2013 Nomor 25);
- z. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 20)

- â. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 44);
- ä. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 61);
- ö. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 42 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 42);
- aa. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Sarang Burung Walet (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 58);
- bb. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 60);
- cc. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda di Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 71);
- dd. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 83 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 83);
- ee. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 1);
- ff. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 85);
- gg. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 86 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 86);
- hh. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 87);
- ii. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 90);
- jj. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 94 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Berupa Denda di Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 94);
- kk. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 103 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 103);
- ll. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 Januari 2024

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,



BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo, 2004). Berbagai regulasi dibuat untuk memastikan tujuan tersebut dapat dicapai dengan optimal. Salah satunya ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan memperhatikan dampak langsung yang akan diterima oleh masyarakat dan ekosistem investasi daerah. Namun demikian, peningkatan ekosistem investasi daerah dan pelayanan publik sering kali kontraproduktif dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain karena rumitnya sistem administrasi untuk mengakses pelayanan publik dan rendahnya efektivitas pemerintah daerah dalam mengeksekusi potensi daerah menjadi pendapatan daerah. Oleh karena itu, perbaikan dan pembenahan perlu terus dilakukan untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik, ekosistem investasi daerah, dan pendapatan daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diterbitkan untuk mendukung hal tersebut. Regulasi tersebut menekankan bahwa kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus bisa selaras dan harmonis dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengharmonisan tersebut dapat ditinjau dari pemberian kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah untuk mereviu tarif Pajak Daerah. Hal tersebut tentu saja dimaksudkan untuk dapat meningkatkan iklim investasi di daerah.

Sementara itu, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga dilakukan penguatan pajak daerah melalui restrukturisasi pajak daerah. Restrukturisasi tersebut dilakukan melalui proses reklasifikasi lima jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Selain itu, pengaturan mengenai PBJT tersebut juga diatur mengenai perluasan objek pajak seperti parkir *valet*, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan). Perubahan lainnya di dalam regulasi tersebut juga memperluas kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemungutan Opsen Pajak tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan ekstensifikasi terhadap pajak daerah. Selain itu, penyesuaian pajak daerah juga dilakukan terhadap beberapa tarif pajak daerah yang mengalami penyesuaian dari regulasi sebelumnya yang mengatur tentang ketentuan tarif pajak daerah.

Retribusi yang berhak dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga mengalami penyederhanaan dan penyesuaian melalui rasionalisasi jumlah retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Secara umum, jenis retribusi dalam regulasi tersebut tidak mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelompokkan berdasarkan tiga jenis retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Namun demikian, penyederhanaan dilakukan pada objek retribusi dari 32 jenis menjadi jenis objek retribusi. Penyederhanaan ini

dilakukan untuk memberikan kemudahan dan mengurangi beban bagi masyarakat untuk memperoleh layanan dasar publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Lebih jauh lagi, perubahan lainnya yang cukup signifikan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tersebut adalah terkait pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah. Pengaturan tersebut mengamanatkan agar jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti perlu menyempurnakan kembali pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah dengan mengacu pada amanat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 0 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyempurnaan pengaturan tersebut juga dilakukan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru dengan mengubah berbagai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak berlaku lagi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau badan karena wakaf.

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Bupati berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Contoh penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp. 300 juta sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp. 300 juta} = \text{Rp. 24 juta}$

b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times 24 \text{ juta} = \text{Rp. 16 juta}$.

Tarif BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp. 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi S, sedangkan Opsen BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opesen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp. 300 juta} = \text{Rp. 3 juta}$

b. Opsen PKB = $66\% \times \text{Rp. 3 juta} = \text{Rp. 2 juta}$

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor.

Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58

Ayat (1)

(1) pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 79
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Pasal 80
Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup Jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup Jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102

Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup Jelas

Pasal 107
Cukup Jelas

Pasal 108
Cukup Jelas

Pasal 109
Cukup Jelas

Pasal 110
Cukup Jelas

Pasal 111
Cukup Jelas

Pasal 112
Cukup Jelas

Pasal 113
Cukup Jelas

Pasal 114
Cukup Jelas

Pasal 115
Cukup Jelas

Pasal 116
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD PUSKESMAS

TARIF PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	Rawat inap per hari	200.000
2	Rawat Jalan (Termasuk Obat)	60.000

TARIF PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Terapi inhalasi nebulizer	85.000
2.	Tindakan Hecting 1- 4	125.000
3.	Tindakan Hecting 5-10	165.000
4.	Tindakan Hecting , > 10	250.000
5.	Ganti Perban	50.000
6.	Ekstraksi Kuku	50.000
7.	Ekstraksi korpus alienum :	
	a. Ekstremitas	60.000
	b. Mata	10.000
	c. Telinga	45.000
	d. Hidung	40.000
8.	Eksplorasi luka tusuk	132.000
9.	Perawatan luka bakar < 10%	145.000
10.	Pemasangan Kateter	60.000
11.	Pemasangan infus (i.v.line) Pasien	60.000
12.	Minor – Surgery Ringan	125.000
13.	Terapi Pemberian Oksigen	46.000

TARIF JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Tindik Daun Telinga	31.000
2.	Spoling Mata	29.000
3.	Pencabutan Gigi Susu per Gigi	33.000
4.	Pencabutan Gigi Susu dengan Faktor penyulit	32.000
5.	Pencabutan Gigi tetap anterior per Gigi	33.000
6.	Pencabutan Gigi tetap Posterior per Gigi	33.000
7.	Pencabutan Gigi tetap dengan faktor penyulit	61.000
8.	Penambalan sementara Gigi susu per gigi	36.000
9.	Penambalan tetap Gigi Susu per gigi	49.000
10.	Penambalan sementara Gigi permanen per gigi	36.000
11.	Penambalan tetap GIC Gigi permanen per Gigi	50.000
12.	Insisi Abses Gigi	34.000
13.	Pembersihan Karang Gigi/ scalling dengan indikasi	67.500
14.	Pembersihan Karang Gigi / scalling untuk pemeliharaan	67.500

	kesehatan gigi	
15.	Penambalan Sinar	171.000
16.	Sirkumsisi Pria	119.000
17.	Terapi Krio	133.500
18.	Akupresur	57.000
19.	Akupuntur	62.000

TARIF JENIS PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Paket Pemeriksaan Ante Natal Care (ANC) / kunjungan rumah	32.500
2.	Pemeriksaan Post Natal Care (PNC)/ Neonatus per kali kunjungan rumah	30.000
3.	Persalinan Normal oleh Bidan	800.000
4.	Persalinan Normal oleh Dokter	1.000.000
5.	Penanganan tindakan pasca persalinan (misal: Manual Placenta)	84.500
6.	Penanganan pendarahan pasca keguguran, Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di puskesmas PONED	68.000
7.	Pelayanan Pra rujukan pada komplikasi Kebidanan dan Neonatal	164.500
8.	Pemasangan dan/atau pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	105.000
9.	Pemasangan dan/atau pencabutan implant	105.000
10.	Pelayanan Suntik KB	20.000

TARIF PELAYANAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	EKG	31.000
2.	USG	50.000

2. Pelayanan Laboratorium Klinik

a. Darah Rutin

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Golongan Darah	45.000
2.	Hemoglobin	28.000
3.	Malaria	29.000

b. Urine

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Urine Rutin	28.000

c. Faeces

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Bakteri/makroskopis	33.000

d. Sputum

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Sputum	23.000

3. Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi dan Laboratorium Lainnya

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Asam Urat	25.000
2.	Glukosa Darah	25.000
3.	Cholesterol	53.000
4.	Dangue Blot IgG/IgM	26.000
5.	Pemeriksaan IVA	25.000

4. Rapid antigen

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1	RDT-Ag	100.000

JASA PELAYANAN PEMAKAIAN AMBULANCE / PUSKESMAS KELILING

1. Besarnya tarif pemakaian Ambulance / Puskesmas keliling untuk pasien dan Jenazah

NO	JARAK DALAM KOTA	TARIF (Rp)
1.	Pemakaian Ambulan Puskesmas per kilometer	8.000

TARIF PELAYANAN LAIN-LAIN

a. Medico Legal

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Visum et Repetrum (Pemeriksaan luar dan dalam)	50.000

b. Pelayanan P3K terdiri ambulans, tenaga kesehatan (<per 8 jam)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pelayanan P3K	320.000

B. STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BLUD UPT RSUD

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

I. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

- (1) Komponen biaya rawat jalan terdiri atas :
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat jalan belum termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (3) Tarif pelayanan poli gigi sudah termasuk biaya tindakan medik dan alat/bahan pakai habis kecuali obat.
- (4) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan rehabilitasi medik besarnya disesuaikan dengan tarif masing-masing penunjang dan tindakan.
- (5) Tarif Tindakan Asuhan Keperawatan (Askep)/ Asuhan Kebidanan (Askeb) pada pelayanan rawat jalan sama dengan tarif Asuhan Keperawatan/Asuhan Kebidanan rawat inap kelas standar dengan ketentuan dihitung 1 (satu) Asuhan

Keperawatan /Asuhan Kebidanan per Pasien.

- (6) Besarnya tarif konsultasi rawat jalan untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Konsultasi Spesialis	10.000	75.000	85.000
Konsultasi Umum/Gigi	10.000	25.000	35.000
Konsultasi Gizi	-	10.000	10.000

- (7) Besarnya tarif tindakan rawat jalan untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Allergi Test/Patch Test	10.000	30.000	40.000
2	Aspirasi Hemarthrosis	10.000	30.000	40.000
3	Bilas Lambung	10.000	30.000	40.000
4	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	10.000	30.000	40.000
5	Spooling Cerumen Telinga	10.000	35.000	45.000
6	Debridement/Wound Toilet	10.000	30.000	40.000
7	Epilasi Bulu Mata	10.000	30.000	40.000
8	Test Pendengaran	10.000	35.000	45.000
9	FNA (Fine Needle Aspiration)	10.000	30.000	40.000
10	Ganti Balut	10.000	30.000	40.000
11	Perawatan Trakeostomi	10.000	30.000	40.000
12	IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)	10.000	30.000	40.000
13	Jahitan < 5, Angkat Jahit Sederhana	10.000	30.000	40.000
14	Lobuloplasti 1 Telinga	10.000	35.000	45.000
15	Luka Bakar < 10%	10.000	30.000	40.000
16	Mantoux Test	37.500	112.500	150.000
17	Nekretomi	10.000	30.000	40.000
18	Parasentese Telinga	10.000	35.000	45.000
19	Pasang Infus Umbilicalis	10.000	30.000	40.000
20	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Depan (Anterior)	10.000	35.000	45.000
21	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	10.000	35.000	45.000
22	Pemasangan Kateter/Balon Kateter (Kasus Non Operasi)	10.000	30.000	40.000
23	Pembersihan Secret Telinga	10.000	35.000	45.000
24	Refraksi mata	10.000	30.000	40.000
25	Pengobatan Epistaksis	10.000	35.000	45.000
26	Punksi Batu	10.000	30.000	40.000
27	Punksi Hematoma Telinga	10.000	35.000	45.000
28	Sondage Canaliculi Lacrimalis	10.000	30.000	40.000

29	Spooling Bola Mata	10.000	30.000	40.000
30	Tindakan Bisnisasi	10.000	30.000	40.000
31	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	10.000	35.000	45.000
32	Tindakan Nebulizer	10.000	30.000	40.000
33	Tindakan pada Keratosis Seboroika	10.000	30.000	40.000
34	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	10.000	30.000	40.000
35	Tindakan Roser Plasty	10.000	30.000	40.000
36	Venokise	10.000	30.000	40.000
37	Water Drinking Test	10.000	30.000	40.000
38	Pemasangan Infuse Vena 3 x/bermasalah	10.000	30.000	40.000
39	Pemasangan Infuse dengan Penyulit	10.000	30.000	40.000
40	Pemasangan NGT/OGT	10.000	30.000	40.000
41	Metode Kangguru pada Pasien BBLR	10.000	30.000	40.000
42	Pemasangan Set Monitor EKG	10.000	30.000	40.000
43	Tindakan Ekstubasi	10.000	30.000	40.000
44	Pemasangan Spalak Fraktur/Dislokasi	10.000	30.000	40.000
45	Irigasi Prostat	10.000	30.000	40.000
46	Perawatan Trakeostomi	10.000	30.000	40.000
47	Spoling dari suction cerumen telinga	10.000	35.000	45.000
48	Kaustik	10.000	30.000	40.000
49	Pungsi Aspirasi Perichondritis (tanpa gips)	10.000	35.000	45.000
50	Ekstraksi Serumen	10.000	35.000	45.000
51	Ekstraksi benda asing ditelinga atau hidung	10.000	35.000	45.000
52	Kuretase jaringan granulasi telinga	10.000	35.000	45.000
53	Ekstraksi Benda asing dirongga mulut	10.000	35.000	45.000
54	Angkat K-Wire dengan Heating	18.000	55.000	73.000
55	Aspirasi Pneumotoraks	18.000	55.000	73.000
56	Audiometri	18.000	55.000	73.000
57	Buka Gips Sirkular	18.000	55.000	73.000
58	Eksisi Chalazion	18.000	55.000	73.000
59	Jahitan 5-10/Jahitan	18.000	55.000	73.000
60	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm	18.000	55.000	73.000
61	Insisi Abses Mandibulla	18.000	55.000	73.000
62	Insisi Epulis	18.000	55.000	73.000
63	Insisi Intra Oral	18.000	55.000	73.000
64	Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks	18.000	55.000	73.000
65	Laringoscopy	18.000	55.000	73.000

66	Lobuloplasti 2 Telinga	18.000	55.000	73.000
67	Pengangkatan Neuro Fibroma	18.000	55.000	73.000
68	Pengangkatan Nevus	18.000	55.000	73.000
69	Pengangkatan Skin Tag	18.000	55.000	73.000
70	Pengangkatan Tandur Kulit	18.000	55.000	73.000
71	Resusitasi Bayi	18.000	55.000	73.000
72	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Belakang (Posterior)	18.000	55.000	73.000
73	Tindakan Bedah Beku	18.000	55.000	73.000
74	Tindakan Bedah Flap	18.000	55.000	73.000
75	Tindakan Dermabrasi	18.000	55.000	73.000
76	Tindakan Electro Convulsive Theraphy	18.000	55.000	73.000
77	Tindakan Punksi Lumbal	18.000	55.000	73.000
78	Transfusi Ganti	18.000	55.000	73.000
79	Pasang/Angkat Implan/IUD	18.000	55.000	73.000
80	Ganti Balutan Luka Kotor > 10 x	18.000	55.000	73.000
81	Kaustik/Couterisasi	18.000	55.000	73.000
82	Tindakan Anoscopy	18.000	55.000	73.000
83	Pemasangan Blue Light Terapi	18.000	55.000	73.000
84	EET	18.000	55.000	73.000
85	Dilatasi Phimosi	18.000	55.000	73.000
86	Eksisi Clavus	18.000	55.000	73.000
87	Eksisi Granuloma Pyogenikum	18.000	55.000	73.000
88	Eksisi Keloid	18.000	55.000	73.000
89	Eksisi Syringoma	18.000	55.000	73.000
90	Eksisi Verruca Vulgaris	18.000	55.000	73.000
91	Eksisi Condiloma Accuminata	18.000	55.000	73.000
92	Ekstraksi Kalium Oxalat	18.000	55.000	73.000
93	Ekstraksi Kuku	18.000	55.000	73.000
94	Insisi Furunkel/Abses	18.000	55.000	73.000
95	Pengobatan epistaksis	18.000	55.000	73.000
96	Tes kalori	18.000	55.000	73.000
97	Insisi abses paritonsil	18.000	55.000	73.000
98	Insisi abses mastoid	18.000	55.000	73.000
99	Insisi dan kuret pada Perichondritis (dengan gips)	18.000	55.000	73.000
100	Insisi abses septum	18.000	55.000	73.000
101	Pengangkatan benda asing	18.000	55.000	73.000
102	Amputasi Jari (Single) Tanpa Narcose	31.000	75.000	106.000
103	Eksisi Pterigium	31.000	75.000	106.000
104	Ekstirpasi Fibroma	31.000	75.000	106.000
105	Enucleatie Kista D 42	31.000	75.000	106.000
106	Extirpasi Polip Kecil	31.000	75.000	106.000
107	Fistulektomi	31.000	75.000	106.000
108	Frenectomi	31.000	75.000	106.000
109	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	31.000	75.000	106.000

110	Injeksi Varises (termasuk obat)	31.000	75.000	106.000
111	Insisi Mucocele	31.000	75.000	106.000
112	Irigasi Telinga	31.000	75.000	106.000
113	Ekstraksi benda asing di hidung/mata/telinga	31.000	75.000	106.000
114	RJP (Intubasi dan Terapi)	31.000	75.000	106.000
115	DC Shock	31.000	75.000	106.000
116	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	31.000	75.000	106.000
117	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)/bartolini	31.000	75.000	106.000
118	Jahitan > 10/Jahitan	31.000	75.000	106.000
119	Parasentese telinga	31.000	75.000	106.000
120	Nasofaringoskopy + Biopsi	31.000	75.000	106.000
121	Laringoscopy fiber optik	31.000	75.000	106.000
122	Laryngoscopy langsung (pakai xylocain spray)	31.000	75.000	106.000
123	Endoscopy hidung, Telinga, Tenggorok	31.000	75.000	106.000
124	Audiogram + Tympanografi	31.000	75.000	106.000
125	Odontectomy dengan Lokal Anestesi	45.000	150.000	195.000
126	Corpus Alineum Cornea	45.000	150.000	195.000
127	Eksisi Hordeulum	45.000	150.000	195.000
128	Perawatan Jenazah ODHA, H1N1, H5N1	45.000	150.000	195.000
129	Pemakaian Ventilator	45.000	150.000	195.000
130	Sircumsisi di Poliklinik	45.000	150.000	195.000
131	Pemasangan Gips di Poliklinik dan IGD	45.000	150.000	195.000
132	Tindakan Pemasangan CVC	45.000	150.000	195.000
133	Pemasangan CPAP	45.000	150.000	195.000
	TINDAKAN PELAYANAN SARAF			
134	EEG	18.000	232.000	250.000
135	TCD	18.000	232.000	250.000
136	Injeksi sendi intra / peri artikuler	18.000	48.000	66.000
	TINDAKAN PELAYANAN PARU			
137	Biopsi Kelenjar Getah Bening	56.000	44.000	100.000
138	Spirometri	84.000	66.000	150.000
139	Pungsi Pleura/Min WSD	140.000	110.000	250.000

(8) Besarnya tarif tindakan di klinik gigi, untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Aspirasi Abses gigi	18.000	32.000	50.000
2	Ekstraksi gigi Susu dengan Topikal/ Spray Anastesi	18.000	32.000	50.000

3	Ekstraksi gigi tetap tanpa komplikasi	18.000	32.000	50.000
4	Pulp-Caping	18.000	32.000	50.000
5	Pulpatomy	18.000	32.000	50.000
6	Sterilisasi Saluran Akar	18.000	32.000	50.000
7	Tambalan Gigi Sementara	18.000	32.000	50.000
8	Tindakan dry Soket	18.000	32.000	50.000
9	Ekstirpasi + irigasi	21.000	39.000	60.000
10	Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	21.000	39.000	60.000
11	Hecting < 5	21.000	39.000	60.000
12	Insisi abies Mandibula	21.000	39.000	60.000
13	Insisi Abses gigi	21.000	39.000	60.000
14	Insisi Epulis	21.000	39.000	60.000
15	Insisi Gumboil	21.000	39.000	60.000
16	Insisi intra oral	21.000	39.000	60.000
17	Pengisian Saluran Akar (Guttap)	21.000	39.000	60.000
18	Tambalan GIC	21.000	39.000	60.000
18	Tambalan gigi tetap dengan lightcare	21.000	39.000	60.000
20	Tindakan Bedah Flap	21.000	39.000	60.000
21	Alveolektomi	27.000	122.000	149.000
22	Apek reseksi	27.000	122.000	149.000
23	Ekstraksi tetap dengan komplikasi	27.000	122.000	149.000
24	Exisisi Abses gigi	27.000	122.000	149.000
25	Frenektomi	27.000	122.000	149.000
26	Gingivektomi	27.000	122.000	149.000
27	Hecting >5	27.000	122.000	149.000
28	Insisi mucocele	27.000	122.000	149.000
29	Overulectomy	27.000	122.000	149.000
30	Skeling Rahang Atas	27.000	122.000	149.000
31	Skeling Rahang Bawah	27.000	122.000	149.000
32	Splinting	27.000	122.000	149.000
33	Reposisi TMJ (Gigi)	35.000	215.000	250.000
34	Odontektomi dengan lokal Anestesi	35.000	215.000	250.000

(9) Besarnya tarif *Medical Check Up* disesuaikan dengan harga masing-masing pemeriksaan dan belum termasuk biaya berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pemeriksaan Dokter MCU	10.000	25.000	35.000
Konsultasi Hasil MCU		20.000	20.000
Asuhan Keperawatan		15.000	15.000

II. TARIF PELAYANAN RAWAT INAP

- (1) Kelas atau ruang perawatan di RSUD ditetapkan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. kelas standar :
 1. kelas I;
 2. kelas II;
 3. kelas III.
 - b. kelas utama :
 1. VIP;
 2. VVIP.
 - c. Ruang perawatan HCU, ICU, dan perinatologi.
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Biaya akomodasi dan biaya makan dikenakan per hari, visite/konsultasi dikenakan setiap kali visite/konsultasi, asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dikenakan biaya 3 kali asuhan keperawatan/asuhan kebidanan dalam satu shift.
- (4) Besarnya tarif pelayanan rawat inap tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan yang tidak disediakan Pemerintah Daerah.
- (5) Tarif akomodasi rawat inap berdasarkan sarana pelayanannya per hari sebagai berikut:

No.	Sarana Pelayanan	Akomodasi (Rp)
1	KELAS III	40.000
2	KELAS II	70.000
3	KELAS I	110.000
4	VIP	250.000
5	VVIP	350.000
6	Ruang Isolasi, ruang observasi, dan ruang luka bakar	70.000
7	Ruang Intensif (HCU/ICU) dan Perinatologi	110.000

- (6) Besarnya tarif pelayanan rawat inap per hari sebagai berikut:

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Visite/Konsultasi Dokter Spesialis	25.000	50.000	75.000
Visite/Konsultasi Dokter Umum	20.000	30.000	50.000
Asuhan Keperawatan/Kebidanan	-	15.000	15.000
Asuhan Keperawatan/Kebidanan Intensif (HCU/ICU) dan Perinatologi		20.000	20.000

- (7) Besarnya tarif biaya tindakan ruang rawat inap per hari sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Allergi Test/Patch Test	29.000	30.000	59.000
2	Aspirasi Hemarthrosis	29.000	30.000	59.000
3	Bilas Lambung	29.000	30.000	59.000

4	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	29.000	30.000	59.000
5	Spooling Cerumen Telinga	29.000	30.000	59.000
6	Debridement/Wound Toilet	29.000	30.000	59.000
7	Epilasi Bulu Mata	29.000	30.000	59.000
8	Test Pendengaran	29.000	30.000	59.000
9	FNA (Fine Needle Aspiration)	29.000	30.000	59.000
10	Ganti Balut	29.000	30.000	59.000
11	Perawatan Trakeostomi	29.000	30.000	59.000
12	IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)	29.000	30.000	59.000
13	Jahitan < 5, Angkat Jahit Sederhana	29.000	30.000	59.000
14	Lobuloplasti 1 Telinga	29.000	30.000	59.000
15	Luka Bakar < 10%	29.000	30.000	59.000
16	Mantoux Test	37.500	112.500	150.000
17	Nekretomi	29.000	30.000	59.000
18	Parasentese Telinga	29.000	30.000	59.000
19	Pasang Infus Umbilicalis	29.000	30.000	59.000
20	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Depan (Anterior)	29.000	30.000	59.000
21	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	29.000	30.000	59.000
22	Pemasangan Kateter/Balon Kateter (Kasus Non Operasi)	29.000	30.000	59.000
23	Pembersihan Secret Telinga	29.000	30.000	59.000
24	Refraksi mata	29.000	30.000	59.000
25	Pengobatan Epistaksis	29.000	30.000	59.000
26	Punksi Batu	29.000	30.000	59.000
27	Punksi Hematoma Telinga	29.000	30.000	59.000
28	Sondage Canaliculi Lacrimalis	29.000	30.000	59.000
29	Spooling Bola Mata	29.000	30.000	59.000
30	Tindakan Businasi	29.000	30.000	59.000
31	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	29.000	30.000	59.000
32	Tindakan Nebulizer	29.000	30.000	59.000
33	Tindakan pada Keratosis Seboroika	29.000	30.000	59.000
34	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	29.000	30.000	59.000
35	Tindakan Roser Plasty	29.000	30.000	59.000
36	Venokise	29.000	30.000	59.000
37	Water Drinking Test	29.000	30.000	59.000
38	Pemasangan Infuse Vena 3 x/bermasalah	29.000	30.000	59.000
39	Pemasangan Infuse dengan Penyulit	29.000	30.000	59.000
40	Pemasangan NGT/OGT	29.000	30.000	59.000
41	Metode Kangguru pada Pasien BBLR	29.000	30.000	59.000

42	Pemasangan Infuse Pump	29.000	30.000	59.000
43	Pemasangan Syringe Pump	29.000	30.000	59.000
44	Pemasangan Set Monitor EKG	29.000	30.000	59.000
45	Setting CPAP/Neo Puff	29.000	30.000	59.000
46	Setting Incubator	29.000	30.000	59.000
47	Tindakan Ekstubasi	29.000	30.000	59.000
48	Pemasangan Spalak Fraktur/Dislokasi	29.000	30.000	59.000
49	Irigasi Prostat	29.000	30.000	59.000
50	Perawatan Trakeostomi	29.000	30.000	59.000
51	Spoling dari suction cerumen telinga	29.000	30.000	59.000
52	Kaustik	29.000	30.000	59.000
53	Pungsi Aspirasi Perichondritis (tanpa gips)	29.000	30.000	59.000
54	Ekstraksi Serumena	29.000	30.000	59.000
55	Ekstraksi benda asing ditelinga atau hidung	29.000	30.000	59.000
56	Kuretase jaringan granulasi telinga	29.000	30.000	59.000
57	Ekstraksi Benda asing dirongga mulut	29.000	30.000	59.000
58	Angkat K-Wire dengan Heating	43.000	70.000	113.000
59	Aspirasi Pneumotoraks	43.000	70.000	113.000
60	Audiometri	43.000	70.000	113.000
61	Buka Gips Sirkular	43.000	70.000	113.000
62	Eksisi Chalazion	43.000	70.000	113.000
63	Jahitan 5-10/Jahitan	43.000	70.000	113.000
64	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm	43.000	70.000	113.000
65	Insisi Abses Mandibulla	43.000	70.000	113.000
66	Insisi Epulis	43.000	70.000	113.000
67	Insisi Intra Oral	43.000	70.000	113.000
68	Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks	43.000	70.000	113.000
69	Laringoscopy	43.000	70.000	113.000
70	Lobuloplasti 2 Telinga	43.000	70.000	113.000
71	Pengangkatan Neuro Fibroma	43.000	70.000	113.000
72	Pengangkatan Nevus	43.000	70.000	113.000
73	Pengangkatan Skin Tag	43.000	70.000	113.000
74	Pengangkatan Tandur Kulit	43.000	70.000	113.000
75	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Belakang (Posterior)	43.000	70.000	113.000
76	Tindakan Bedah Beku	43.000	70.000	113.000
77	Tindakan Bedah Flap	43.000	70.000	113.000
78	Tindakan Dermabrasi	43.000	70.000	113.000
79	Tindakan Electro Convulsive Therapy	43.000	70.000	113.000
80	Tindakan Punksi Lumbal	43.000	70.000	113.000
81	Transfusi Ganti	43.000	70.000	113.000

82	Pasang/Angkat Implan/IUD	43.000	70.000	113.000
83	Pasang Laminaria	43.000	70.000	113.000
84	Ganti Balutan Luka Kotor > 10 x	43.000	70.000	113.000
85	RJP Pasien Abnue	43.000	70.000	113.000
86	Kaustik/Couterisasi	43.000	70.000	113.000
87	Tindakan Anoscopy	43.000	70.000	113.000
88	Tindakan Observasi Khusus	43.000	70.000	113.000
89	Pemasangan Blue Light Terapi	43.000	70.000	113.000
90	EET	43.000	70.000	113.000
91	Dilatasi Phimosi	43.000	70.000	113.000
92	Eksisi Clavus	43.000	70.000	113.000
93	Eksisi Granuloma Pyogenikum	43.000	70.000	113.000
94	Eksisi Keloid	43.000	70.000	113.000
95	Eksisi Syringoma	43.000	70.000	113.000
96	Eksisi Verruca Vulgaris	43.000	70.000	113.000
97	Eksisi Condiloma Accuminata	43.000	70.000	113.000
98	Ekstraksi Kalium Oxalat	43.000	70.000	113.000
99	Ekstraksi Kuku	43.000	70.000	113.000
100	Insisi Furunkel/Abses	43.000	70.000	113.000
101	Pengobatan epistaksis	43.000	70.000	113.000
102	Tes kalori	43.000	70.000	113.000
103	Insisi abses paritonsil	43.000	70.000	113.000
104	Insisi abses mastoid	43.000	70.000	113.000
105	Insisi dan kuret pada Perichondritis (dengan gips)	43.000	70.000	113.000
106	Insisi abses septum	43.000	70.000	113.000
107	Pengangkatan benda asing	43.000	70.000	113.000
108	Amputasi Jari (Single) Tanpa Narcose	47.000	100.000	147.000
109	Eksisi Pterigium	47.000	100.000	147.000
110	Ekstirpasi Fibroma	47.000	100.000	147.000
111	Enucleatie Kista D 42	47.000	100.000	147.000
112	Extirpasi Polip Kecil	47.000	100.000	147.000
113	Fistulektomi	47.000	100.000	147.000
114	Frenectomi	47.000	100.000	147.000
115	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	47.000	100.000	147.000
116	Injeksi Varises (termasuk obat)	47.000	100.000	147.000
117	Insisi Mucocele	47.000	100.000	147.000
118	Irigasi Telinga	47.000	100.000	147.000
119	Ekstraksi benda asing di hidung/mata/telinga	47.000	100.000	147.000
120	RJP (Intubasi dan Terapi)	47.000	100.000	147.000
121	DC Shock	47.000	100.000	147.000
122	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	47.000	100.000	147.000
123	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)/bartolini	47.000	100.000	147.000
124	Jahitan > 10/Jahitan	47.000	100.000	147.000

125	Parasentese telinga	47.000	100.000	147.000
126	Nasofaringoskopy + Biopsi	47.000	100.000	147.000
127	Laringoscopy fiber optik	47.000	100.000	147.000
128	Laryngoscopy langsung (pakai xylocain spray)	47.000	100.000	147.000
129	Endoscopy hidung, Telinga, Tenggorok	47.000	100.000	147.000
130	Audiogram + Tympanografi	47.000	100.000	147.000
131	Odontectomy dengan Lokal Anestesi	80.000	200.000	280.000
132	Corpus Alineum Cornea	80.000	200.000	280.000
133	Eksisi Hordeulum	80.000	200.000	280.000
134	Perawatan Jenazah ODHA, H1N1, H5N1	80.000	200.000	280.000
135	Tindakan Pemasangan CVC	80.000	200.000	280.000
136	Pemasangan CPAP	80.000	200.000	280.000
137	EEG	18.000	232.000	250.000
138	TCD	18.000	232.000	250.000
139	Injeksi sendi intra / peri artikuler	18.000	48.000	66.000
TINDAKAN PELAYANAN PARU				
140	Biopsi Kelenjar Getah Bening	56.000	44.000	100.000
141	Spirometri	84.000	66.000	150.000
142	Pungsi Pleura/Min WSD	140.000	110.000	250.000

(8) Besarnya tarif biaya tindakan ruang Intensif (HCU/ICU) dan Perinatologi per hari sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Allergi Test/Patch Test	46.000	40.000	86.000
2	Aspirasi Hemarthrosis	46.000	40.000	86.000
3	Bilas Lambung	46.000	40.000	86.000
4	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	46.000	40.000	86.000
5	Spooling Cerumen Telinga	46.000	40.000	86.000
6	Debridement/Wound Toilet	46.000	40.000	86.000
7	Epilasi Bulu Mata	46.000	40.000	86.000
8	Test Pendengaran	46.000	40.000	86.000
9	FNA (Fine Needle Aspiration)	46.000	40.000	86.000
10	Ganti Balut	46.000	40.000	86.000
11	Perawatan Trakeostomi	46.000	40.000	86.000
12	IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)	46.000	40.000	86.000
13	Jahitan < 5, Angkat Jahit Sederhana	46.000	40.000	86.000
14	Lobuloplasti 1 Telinga	46.000	40.000	86.000
15	Luka Bakar < 10%	46.000	40.000	86.000
16	Mantoux Test	37.500	112.500	150.000

17	Nekretomi	46.000	40.000	86.000
18	Parasentense Telinga	46.000	40.000	86.000
19	Pasang Infus Umbilicalis	46.000	40.000	86.000
20	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Depan (Anterior)	46.000	40.000	86.000
21	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	46.000	40.000	86.000
22	Pemasangan Kateter/Balon Kateter (Kasus Non Operasi)	46.000	40.000	86.000
23	Pembersihan Secret Telinga	46.000	40.000	86.000
24	Refraksi mata	46.000	40.000	86.000
25	Pengobatan Epistaksis	46.000	40.000	86.000
26	Punksi Batu	46.000	40.000	86.000
27	Punksi Hematoma Telinga	46.000	40.000	86.000
28	Sondage Canaliculi Lacrimalis	46.000	40.000	86.000
29	Spooling Bola Mata	46.000	40.000	86.000
30	Tindakan Businasi	46.000	40.000	86.000
31	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	46.000	40.000	86.000
32	Tindakan Nebulizer	46.000	40.000	86.000
33	Tindakan pada Keratosis Seboroika	46.000	40.000	86.000
34	Tindakan Pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup	46.000	40.000	86.000
35	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	46.000	40.000	86.000
36	Tindakan Roser Plasty	46.000	40.000	86.000
37	Venokise	46.000	40.000	86.000
38	Water Drinking Test	46.000	40.000	86.000
39	Pemasangan Infuse Vena 3 x/bermasalah	46.000	40.000	86.000
40	Pemasangan Infuse dengan Penyulit	46.000	40.000	86.000
41	Pemasangan NGT/OGT	46.000	40.000	86.000
42	Metode Kangguru pada Pasien BBLR	46.000	40.000	86.000
43	Pemasangan Infuse Pump	46.000	40.000	86.000
44	Pemasangan Syringe Pump	46.000	40.000	86.000
45	Pemasangan Set Monitor EKG	46.000	40.000	86.000
46	Setting CPAP/Neo Puff	46.000	40.000	86.000
47	Setting Incubator	46.000	40.000	86.000
48	Tindakan Ekstubasi	46.000	40.000	86.000
49	Pemasangan Spalak Fraktur/Dislokasi	46.000	40.000	86.000
50	Irigasi Prostat	46.000	40.000	86.000
51	Perawatan Trakeostomi	46.000	40.000	86.000
52	Spoling dari suction cerumen telinga	46.000	40.000	86.000
53	Kaustik	46.000	40.000	86.000
54	Pungsi Aspirasi Perichondritis (tanpa gips)	46.000	40.000	86.000

55	Ekstraksi Serumen	46.000	40.000	86.000
56	Ekstraksi benda asing ditelinga atau hidung	46.000	40.000	86.000
57	Kuretase jaringan granulasi telinga	46.000	40.000	86.000
58	Ekstraksi Benda asing dirongga mulut	46.000	40.000	86.000
59	Angkat K-Wire dengan Heating	54.000	100.000	154.000
60	Aspirasi Pneumotoraks	54.000	100.000	154.000
61	Audiometri	54.000	100.000	154.000
62	Buka Gips Sirkular	54.000	100.000	154.000
63	Eksisi Chalazion	54.000	100.000	154.000
64	Jahitan 5-10/Jahitan	54.000	100.000	154.000
65	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm	54.000	100.000	154.000
66	Insisi Abses Mandibulla	54.000	100.000	154.000
67	Insisi Epulis	54.000	100.000	154.000
68	Insisi Intra Oral	54.000	100.000	154.000
69	Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks	54.000	100.000	154.000
70	Laringoscopy	54.000	100.000	154.000
71	Lobuloplasti 2 Telinga	54.000	100.000	154.000
72	Pengangkatan Neuro Fibroma	54.000	100.000	154.000
73	Pengangkatan Nevus	54.000	100.000	154.000
74	Pengangkatan Skin Tag	54.000	100.000	154.000
75	Pengangkatan Tandur Kulit	54.000	100.000	154.000
76	Resusitasi Bayi	54.000	100.000	154.000
77	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Belakang (Posterior)	54.000	100.000	154.000
78	Tindakan Bedah Beku	54.000	100.000	154.000
79	Tindakan Bedah Flap	54.000	100.000	154.000
80	Tindakan Dermabrasi	54.000	100.000	154.000
81	Tindakan Electro Convulsive Therapy	54.000	100.000	154.000
82	Tindakan Punksi Lumbal	54.000	100.000	154.000
83	Transfusi Ganti	54.000	100.000	154.000
84	Ganti Balutan Luka Kotor > 10 x	54.000	100.000	154.000
85	RJP Pasien Abnue	54.000	100.000	154.000
86	Kaustik/Couterisasi	54.000	100.000	154.000
87	Tindakan Anoscopy	54.000	100.000	154.000
88	Tindakan Observasi Khusus	54.000	100.000	154.000
89	Pemasangan Blue Light Terapi	54.000	100.000	154.000
90	EET	54.000	100.000	154.000
91	Dilatasi Phimosi	54.000	100.000	154.000
92	Eksisi Clavus	54.000	100.000	154.000
93	Eksisi Granuloma Pyogenikum	54.000	100.000	154.000
94	Eksisi Keloid	54.000	100.000	154.000
95	Eksisi Syringoma	54.000	100.000	154.000
96	Eksisi Verruca Vulgaris	54.000	100.000	154.000

97	Eksisi Condiloma Accuminata	54.000	100.000	154.000
98	Ekstraksi Kalium Oxalat	54.000	100.000	154.000
99	Ekstraksi Kuku	54.000	100.000	154.000
100	Insisi Furunkel/Abses	54.000	100.000	154.000
101	Pengobatan epistaksis	54.000	100.000	154.000
102	Tes kalori	54.000	100.000	154.000
103	Insisi abses paritonsil	54.000	100.000	154.000
104	Insisi abses mastoid	54.000	100.000	154.000
105	Insisi dan kuret pada Perichondritis (dengan gips)	54.000	100.000	154.000
106	Insisi abses septum	54.000	100.000	154.000
107	Pengangkatan benda asing	54.000	100.000	154.000
108	Amputasi Jari (Single) Tanpa Narcose	63.000	140.000	203.000
109	Eksisi Pterigium	63.000	140.000	203.000
110	Ekstirpasi Fibroma	63.000	140.000	203.000
111	Enucleatie Kista D 42	63.000	140.000	203.000
112	Extirpasi Polip Kecil	63.000	140.000	203.000
113	Fistulektomi	63.000	140.000	203.000
114	Frenectomi	63.000	140.000	203.000
115	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	63.000	140.000	203.000
116	Injeksi Varises (termasuk obat)	63.000	140.000	203.000
117	Insisi Mucocele	63.000	140.000	203.000
118	Partus Normal	63.000	140.000	203.000
119	Tindakan Keperawatan Khusus di High Care/ICU	63.000	140.000	203.000
120	Tindakan Keperawatan Khusus di Perinatologi	63.000	140.000	203.000
121	Irigasi Telinga	63.000	140.000	203.000
122	Extraksi benda asing di hidung/mata/telinga	63.000	140.000	203.000
123	RJP (Intubasi dan Terapi)	63.000	140.000	203.000
124	DC Shock	63.000	140.000	203.000
125	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	63.000	140.000	203.000
126	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)/bartolini	63.000	140.000	203.000
127	Jahitan > 10/Jahitan	63.000	140.000	203.000
128	Parasentese telinga	63.000	140.000	203.000
129	Nasofaringoskopy + Biopsi	63.000	140.000	203.000
130	Laringoscopy fiber optik	63.000	140.000	203.000
131	Laryngoscopy langsung (pakai xylocain spray)	63.000	140.000	203.000
132	Endoscopy hidung, Telinga, Tenggorok	63.000	140.000	203.000
133	Audiogram + Tympanografi	63.000	140.000	203.000
134	Odontectomy dengan Lokal Anestesi	100.000	375.000	475.000
135	Corpus Alineum Cornea	100.000	375.000	475.000

136	Eksisi Hordeulum	100.000	375.000	475.000
137	Perawatan Jenazah ODHA, H1N1, H5N1	100.000	375.000	475.000
138	Pemakaian Ventilator	100.000	375.000	475.000
139	Pemasangan Ventilator	100.000	375.000	475.000
140	Tindakan Pemasangan CVC	100.000	375.000	475.000
141	Pemasangan CPAP	100.000	375.000	475.000
142	EEG	18.000	232.000	250.000
143	TCD	18.000	232.000	250.000
144	Injeksi sendi intra / peri artikuler	18.000	48.000	66.000

III. TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT

- (1) Tarif Pelayanan Rawat Darurat dihitung berdasarkan biaya pelayanan yang terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif pelayanan rawat darurat tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (3) Besarnya tarif pemeriksaan penunjang medis pada pelayanan rawat darurat adalah dinaikkan 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif Jasa Pelayanan.
- (4) Tarif tindakan askep/askeb pada rawat darurat sama dengan tarif askep/askeb rawat inap kelas standar dengan ketentuan dihitung 1 (satu) askep/askeb, jika pasien diobservasi lebih dari 1 (satu) shift, askep/askeb dapat ditambah berdasarkan shift dinas kerja berikutnya maksimal 2 (dua) askep/askeb per 24 jam.
- (5) Tarif pelayanan rawat darurat berdasarkan jenis pelayanannya sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Konsultasi Umum	15.000	25.000	40.000
Konsultasi Spesialis	15.000	75.000	90.000
Rawat Sehari/Observasi	-	50.000	50.000
Visum et Repertum Biasa	-	75.000	75.000
Visum et Repertum Mayat	-	125.000	125.000
Visum et Repertum Spesialis	-	150.000	150.000

- (6) Besarnya tarif tindakan untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Allergi Test/Patch Test	10.000	30.000	40.000
2	Aspirasi Hemarthrosis	10.000	30.000	40.000
3	Bilas Lambung	10.000	30.000	40.000
4	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	10.000	30.000	40.000
5	Spooling Cerumen Telinga	10.000	30.000	40.000
6	Debridement/Wound Toilet	10.000	30.000	40.000

7	Epilasi Bulu Mata	10.000	30.000	40.000
8	Test Pendengaran	10.000	30.000	40.000
9	FNA (Fine Needle Aspiration)	10.000	30.000	40.000
10	Ganti Balut	10.000	30.000	40.000
11	Perawatan Trakeostomi	10.000	30.000	40.000
12	IPPB (Intermittent Positive Pressure Breathing)	10.000	30.000	40.000
13	Jahitan < 5, Angkat Jahit Sederhana	10.000	30.000	40.000
14	Lobuloplasti 1 Telinga	10.000	30.000	40.000
15	Luka Bakar < 10%	10.000	30.000	40.000
16	Mantoux Test	37.500	112.500	150.000
17	Nekretomi	10.000	30.000	40.000
18	Papsmear (Pengambilan Sekret)	10.000	30.000	40.000
19	Parasentense Telinga	10.000	30.000	40.000
20	Pasang Infus Umbilicalis	10.000	30.000	40.000
21	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Depan (Anterior)	10.000	30.000	40.000
22	Reposisi Trauma Hidung Sederhana	10.000	30.000	40.000
23	Pemasangan Kateter/Balon Kateter (Kasus Non Operasi)	10.000	30.000	40.000
24	Pembersihan Secret Telinga	10.000	30.000	40.000
25	Refraksi mata	10.000	30.000	40.000
26	Pengobatan Epistaksis	10.000	30.000	40.000
27	Punksi Batu	10.000	30.000	40.000
28	Punksi Hematoma Telinga	10.000	30.000	40.000
29	Sondage Canaliculi Lacrimalis	10.000	30.000	40.000
30	Spooling Bola Mata	10.000	30.000	40.000
31	Tindakan Businasi	10.000	30.000	40.000
32	Tindakan Cuci Sinus (Perawatan)	10.000	30.000	40.000
33	Tindakan Nebulizer	10.000	30.000	40.000
34	Tindakan pada Keratosis Seboroika	10.000	30.000	40.000
35	Tindakan Pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup	10.000	30.000	40.000
36	Tindakan Psikoterapi / Psikometri	10.000	30.000	40.000
37	Tindakan Roser Plasty	10.000	30.000	40.000
38	Venokise	10.000	30.000	40.000
39	Water Drinking Test	10.000	30.000	40.000
40	Pemasangan Infuse Vena 3 x/bermasalah	10.000	30.000	40.000
41	Pemasangan Infuse dengan Penyulit	10.000	30.000	40.000
42	Pemasangan NGT/OGT	10.000	30.000	40.000
43	Metode Kangguru pada Pasien BBLR	10.000	30.000	40.000
44	Pemasangan Infuse Pump	10.000	30.000	40.000

45	Pemasangan Syringe Pump	10.000	30.000	40.000
46	Pemasangan Set Monitor EKG	10.000	30.000	40.000
47	Setting CPAP/Neo Puff	10.000	30.000	40.000
48	Setting Incubator	10.000	30.000	40.000
49	Tindakan Ekstubasi	10.000	30.000	40.000
50	Pemasangan Spalak Fraktur/Dislokasi	10.000	30.000	40.000
51	Irigasi Prostat	10.000	30.000	40.000
52	Perawatan Trakeostomi	10.000	30.000	40.000
53	Spoling dari suction cerumen telinga	10.000	30.000	40.000
54	Kaustik	10.000	30.000	40.000
55	Pungsi Aspirasi Perichondritis (tanpa gips)	10.000	30.000	40.000
56	Ekstraksi Serumen	10.000	30.000	40.000
57	Ekstraksi benda asing ditelinga atau hidung	10.000	30.000	40.000
58	Kuretase jaringan granulasi telinga	10.000	30.000	40.000
59	Ekstraksi Benda asing dirongga mulut	10.000	30.000	40.000
60	Angkat K-Wire dengan Heating	43.000	65.000	108.000
61	Aspirasi Pneumotoraks	43.000	65.000	108.000
62	Audiometri	43.000	65.000	108.000
63	Buka Gips Sirkular	43.000	65.000	108.000
64	Eksisi Chalazion	43.000	65.000	108.000
65	Jahitan 5-10/Jahitan	43.000	65.000	108.000
66	Eksterpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion < 2 cm	43.000	65.000	108.000
67	Insisi Abses Mandibulla	43.000	65.000	108.000
68	Insisi Epulis	43.000	65.000	108.000
69	Insisi Intra Oral	43.000	65.000	108.000
70	Angkat Jahit Luka Besar/Kompleks	43.000	65.000	108.000
71	Laringoscopy	43.000	65.000	108.000
72	Lobuloplasti 2 Telinga	43.000	65.000	108.000
73	Induksi Persalinan	43.000	65.000	108.000
74	Pemberian Sitostatika	43.000	65.000	108.000
75	Pengangkatan Neuro Fibroma	43.000	65.000	108.000
76	Pengangkatan Nevus	43.000	65.000	108.000
77	Pengangkatan Skin Tag	43.000	65.000	108.000
78	Pengangkatan Tandur Kulit	43.000	65.000	108.000
79	Resusitasi Bayi	43.000	65.000	108.000
80	Pasang/Buka Tampon Hidung Bagian Belakang (Posterior)	43.000	65.000	108.000
81	Tindakan Bedah Beku	43.000	65.000	108.000
82	Tindakan Bedah Flap	43.000	65.000	108.000
83	Tindakan Dermabrasi	43.000	65.000	108.000
84	Tindakan Electro Convulsive Therapy	43.000	65.000	108.000

85	Tindakan Punksi Lumbal	43.000	65.000	108.000
86	Transfusi Ganti	43.000	65.000	108.000
87	Ganti Balutan Luka Kotor > 10 x	43.000	65.000	108.000
88	RJP Pasien Abnue	43.000	65.000	108.000
89	Kaustik/Couterisasi	43.000	65.000	108.000
90	Tindakan Anoscopy	43.000	65.000	108.000
91	Tindakan Observasi Khusus	43.000	65.000	108.000
92	Pemasangan Blue Light Terapi	43.000	65.000	108.000
93	EET	43.000	65.000	108.000
94	Dilatasi Phimosis	43.000	65.000	108.000
95	Eksisi Clavus	43.000	65.000	108.000
96	Eksisi Granuloma Pyogenikum	43.000	65.000	108.000
97	Eksisi Keloid	43.000	65.000	108.000
98	Eksisi Syringoma	43.000	65.000	108.000
99	Eksisi Verruca Vulgaris	43.000	65.000	108.000
100	Eksisi Condiloma Accuminata	43.000	65.000	108.000
101	Ekstraksi Kalium Oxalat	43.000	65.000	108.000
102	Ekstraksi Kuku	43.000	65.000	108.000
103	Insisi Furunkel/Abses	43.000	65.000	108.000
104	Pengobatan epistaksis	43.000	65.000	108.000
105	Tes kalori	43.000	65.000	108.000
106	Insisi abses paritonsil	43.000	65.000	108.000
107	Insisi abses mastoid	43.000	65.000	108.000
108	Insisi dan kuret pada Perichondritis (dengan gips)	43.000	65.000	108.000
109	Insisi abses septum	43.000	65.000	108.000
110	Pengangkatan benda asing	43.000	65.000	108.000
111	Amputasi Jari (Single) Tanpa Narcose	56.000	90.000	146.000
112	Eksisi Pterigium	56.000	90.000	146.000
113	Ekstirpasi Fibroma	56.000	90.000	146.000
114	Enucleatie Kista D 42	56.000	90.000	146.000
115	Extirpasi Polip Kecil	56.000	90.000	146.000
116	Fistulektomi	56.000	90.000	146.000
117	Frenectomi	56.000	90.000	146.000
118	Injeksi Haemoroid (termasuk obat)	56.000	90.000	146.000
119	Injeksi Varises (termasuk obat)	56.000	90.000	146.000
120	Insisi Mucocele	56.000	90.000	146.000
121	Partus Normal	56.000	90.000	146.000
122	Irigasi Telinga	56.000	90.000	146.000
123	Ekstraksi benda asing di hidung/mata/telinga	56.000	90.000	146.000
124	RJP (Intubasi dan Terapi)	56.000	90.000	146.000
125	DC Shock	56.000	90.000	146.000
126	Ekstirpasi Kista Ateroma/Lipoma/Ganglion > 2 cm	56.000	90.000	146.000
127	Jahitan > 10/Jahitan	56.000	90.000	146.000
128	Parasentese telinga	56.000	90.000	146.000

129	Nasofaringoskopy + Biopsi	56.000	90.000	146.000
130	Laringoscopy fiber optik	56.000	90.000	146.000
131	Laryngoscopy langsung (pakai xylocain spray)	56.000	90.000	146.000
132	Endoscopy hidung, Telinga, Tenggorok	56.000	90.000	146.000
133	Audiogram + Tympanografi	56.000	90.000	146.000
134	Odontectomy dengan Lokal Anestesi	83.000	115.000	198.000
135	Corpus Alineum Cornea	83.000	115.000	198.000
136	Eksisi Hordeulum	83.000	115.000	198.000
137	Perawatan Jenazah ODHA, H1N1, H5N1	83.000	115.000	198.000
138	Sircumsisi	83.000	115.000	198.000
139	Pemasangan Gips di Poliklinik dan IGD	83.000	115.000	198.000
140	Pemasangan Ventilator	83.000	115.000	198.000
141	Tindakan Pemasangan CVC	83.000	115.000	198.000
142	Pemasangan CPAP	83.000	115.000	198.000
143	EEG	18.000	232.000	250.000
144	TCD	18.000	232.000	250.000
145	Injeksi sendi intra / peri artikuler	18.000	48.000	66.000
	TINDAKAN PELAYANAN PARU			
146	Biopsi Kelenjar Getah Bening	56.000	44.000	100.000
147	Spirometri	84.000	66.000	150.000
148	Pungsi Pleura/Min WSD	140.000	110.000	250.000

IV. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

- (1) Komponen biaya Tindakan Kebidanan dan Kandungan terdiri atas :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif tindakan kebidanan dan kandungan tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan;
- (3) Tindakan resusitasi bayi diambil pada pasien lahir abnormal.
- (4) Besarnya tarif tindakan kebidanan dan kandungan untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Allergi Test/Patch Test	13.000	30.000	43.000
2	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	13.000	30.000	43.000
3	Debridement/Wound Toilet	13.000	30.000	43.000
4	Papsmear (Pengambilan Sekret)	13.000	30.000	43.000
5	Tindakan Pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup	13.000	30.000	43.000
6	Pasang Pesarium	13.000	30.000	43.000

7	Pasang Ring Posarium	13.000	30.000	43.000
8	Inspekulo Vagina	13.000	30.000	43.000
9	Induksi Persalinan	45.000	100.000	145.000
10	Pemberian Sitostatika	45.000	100.000	145.000
11	Tindakan Bedah Beku	45.000	100.000	145.000
12	Pasang/Angkat Implan/IUD	45.000	100.000	145.000
13	Pasang Laminaria	45.000	100.000	145.000
14	Eksplorasi Hematom Vulva	45.000	100.000	145.000
15	Pasang/Cabut IUD, Implant	45.000	100.000	145.000
16	Pasang Tanpon Uterus	45.000	100.000	145.000
17	Extirpasi Kondiloma	110.000	400.000	510.000
18	Extirpasi Polip Kecil	110.000	400.000	510.000
19	Kuretase	110.000	400.000	510.000
20	Kuretase untuk Biopsi	110.000	400.000	510.000
21	Partus Normal	110.000	400.000	510.000
22	Manual Placenta	110.000	400.000	510.000
23	Eksterpasi Polip/Myoma Gebut	110.000	400.000	510.000
24	Himynektomi	110.000	400.000	510.000
25	RJP (Intubasi dan Terapi)	110.000	400.000	510.000
26	DC Shock	110.000	400.000	510.000
27	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)/bartolini	110.000	400.000	510.000
28	Currektase Mola	260.000	500.000	760.000
29	Kompresi Manual Uterus	260.000	500.000	760.000
30	Manual AID	260.000	500.000	760.000
31	Partus dengan Penyulit (Vakum, Distorsia bahu, dll)	260.000	500.000	760.000
32	Reposisi Uterus	260.000	500.000	760.000
33	Tindakan Crysurgery	260.000	500.000	760.000
34	Hecting Ruptur Vagina Tingkat IV	260.000	500.000	760.000
35	Hecting Robekan Portio	260.000	500.000	760.000
36	Resusitasi	60.000	100.000	160.000

- (5) Besarnya tarif tindakan kebidanan dan kandungan di ruang intensif (HCU/ICU) untuk setiap jenisnya adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Allergi Test/Patch Test	62.000	50.000	112.000
2	Biopsi (Pengambilan Jaringan)	62.000	50.000	112.000
3	Debridement/Wound Toilet	62.000	50.000	112.000
4	Papsmear (Pengambilan Sekret)	62.000	50.000	112.000
5	Tindakan Pembuatan Visum et Repertum Korban Hidup	62.000	50.000	112.000
6	Pasang Pesarium	62.000	50.000	112.000
7	Pasang Ring Posarium	62.000	50.000	112.000
8	Inspekulo Vagina	62.000	50.000	112.000
9	Induksi Persalinan	110.000	250.000	360.000

10	Pemberian Sitostatika	110.000	250.000	360.000
11	Tindakan Bedah Beku	110.000	250.000	360.000
12	Pasang/Angkat Implan/IUD	110.000	250.000	360.000
13	Pasang Laminaria	110.000	250.000	360.000
14	Eksplorasi Hematom Vulva	110.000	250.000	360.000
15	Pasang/Cabut IUD, Implant	110.000	250.000	360.000
16	Pasang Tanpon Uterus	110.000	250.000	360.000
17	Extirpasi Kondiloma	175.000	600.000	775.000
18	Extirpasi Polip Kecil	175.000	600.000	775.000
19	Kuretase	175.000	600.000	775.000
20	Kuretase untuk Biopsi	175.000	600.000	775.000
21	Partus Normal	175.000	600.000	775.000
22	Manual Placenta	175.000	600.000	775.000
23	Eksterpasi Polip/Myoma Gebut	175.000	600.000	775.000
24	Himynektomi	175.000	600.000	775.000
25	Tindakan Keperawatan Khusus di High Care/ICU	336.000	850.000	1.186.000
26	RJP (Intubasi dan Terapi)	175.000	600.000	775.000
27	DC Shock	175.000	600.000	775.000
28	Insisi Abses Glutea/Mammae (besar)/bartolini	175.000	600.000	775.000
29	Currektase Mola	336.000	850.000	1.186.000
30	Kompresi Manual Uterus	336.000	850.000	1.186.000
31	Manual AID	336.000	850.000	1.186.000
32	Partus dengan Penyulit (Vakum, Distorsia bahu, dll)	336.000	850.000	1.186.000
33	Reposisi Uterus	336.000	850.000	1.186.000
34	Tindakan Crysurgery	336.000	850.000	1.186.000
35	Hecting Ruptur Vagina Tingkat IV	336.000	850.000	1.186.000
36	Hecting Robekan Portio	336.000	850.000	1.186.000
37	Resusitasi	100.000	200.000	300.000

V. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

- (1) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik terdiri atas :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.
- (2) Besarnya tarif rehabilitasi medik belum termasuk biaya obat.
- (3) Besarnya tarif rehabilitasi medik sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Oksigen per liter	100		100
2	Exercise Khusus	7.500	17.500	25.000
3	Exercise Biasa	4.500	10.500	15.000
4	Faradisasi	11.900	5.100	17.000
5	Infra Red Kecil	15.000	5.000	20.000
6	Infra Red Besar	20.000	5.000	25.000
7	Paket 2 Alat	50.000	20.000	70.000
8	Paket 3 Alat	70.000	30.000	100.000

9	Parafin Bad	17.000	13.000	30.000
10	Micro Wave Diathermi (MWD)	18.000	12.000	30.000
11	Short Wave Diathermi (SWD)	24.740	15.260	40.000
12	Short Wave Therapy (SWT)	85.000	65.000	150.000
13	TENS	18.000	12.000	30.000
14	Terapi Wicara 15 Menit	11.000	14.000	25.000
15	Terapi Wicara 30 Menit	23.000	27.000	50.000
16	Terapi Wicara 1 Jam	40.000	60.000	100.000
17	Terapi Okupasi 15 Menit	11.000	14.000	25.000
18	Terapi Okupasi 30 Menit	23.000	27.000	50.000
19	Terapi Okupasi 1 Jam	40.000	60.000	100.000
20	Traksi Lumbal/Cervical	25.000	15.000	40.000
21	Ultra Sound Diathermi	23.000	17.000	40.000
22	Vacum	20.000	15.000	35.000

VI. TARIF PELAYANAN BEDAH MULUT

- (1) Besarnya tarif pelayanan Bedah Mulut terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan, namun belum termasuk biaya obat.
- (2) Besarnya tarif pelayanan Bedah Mulut sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
1	Ganti Drain Kista		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
2	Ganti Drain Abses		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
3	Ganti Verban		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
4	Ganti Jahitan		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
5	Buka Obturator		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
6	Buka Rubber		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
7	Pasang Rubber		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
8	Buka Archbar		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
9	Buka Mulut (Trismus)		
	- Kecil	Tindakan	35.000
	- Besar	Tindakan	70.000
10	Pencabutan Gigi tanpa komplikasi		
	- Kecil	Tindakan	70.000
	- Besar	Tindakan	180.000
11	Pencabutan Gigi dengan komplikasi		
	- Kecil	Tindakan	100.000

	- Besar	Tindakan	200.000
12	Alveolektomy per Regio		
	- Kecil	Tindakan	50.000
	- Besar	Tindakan	100.000
13	Alveolektomy 3-4 kwadran		
	- Kecil	Tindakan	200.000
	- Besar	Tindakan	300.000
14	Operculectomy per regio / open window		
	- Kecil	Tindakan	150.000
	- Besar	Tindakan	200.000
15	Extirpasi Mucoccele		
	- Kecil	Tindakan	200.000
	- Besar	Tindakan	400.000
16	Extirpasi Epulis		
	- Kecil	Tindakan	200.000
	- Besar	Tindakan	400.000
17	Incisi Abses Extra Oral		
	- Kecil	Tindakan	150.000
	- Besar	Tindakan	250.000
18	Hecting 2-5 Jahitan		
	- Kecil	Tindakan	50.000
	- Besar	Tindakan	100.000
19	Fiksasi sed. Fraktur Rahang		
	- Kecil	Tindakan	300.000
	- Besar	Tindakan	600.000
20	Odentectomy		
	- Kecil	Tindakan	500.000
	- Besar	Tindakan	800.000
21	Reposisi Mandibula		
	- Kecil	Tindakan	100.000
	- Besar	Tindakan	150.000

VII. TARIF PELAYANAN KULIT DAN KELAMIN

- (1) Besarnya tarif pelayanan Kulit dan Kelamin terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan, namun belum termasuk biaya obat.
- (2) Besarnya tarif pelayanan Kulit dan Kelamin sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Buka Jahitan	10.000	35.000	45.000
2	Comedo Extraksi	10.000	35.000	45.000
3	Ekspresi Curretage	10.000	35.000	45.000
4	Insisi Abses Lesi Simpel	10.000	35.000	45.000
5	Injeksi Intralesi dengan Kenacort A	10.000	35.000	45.000
6	ChlorEthyl Spray	10.000	35.000	45.000
7	Punksi Bula	10.000	35.000	45.000
8	Tes Amin	10.000	35.000	45.000
9	Pengambilan Kerokan Kulit	10.000	35.000	45.000

10	Tes Asam Asetat	10.000	35.000	45.000
11	Kompres Terbuka	10.000	35.000	45.000
12	Insisi Abses Lesi Multiple	18.000	42.000	60.000
13	Injeksi Steroid	18.000	42.000	60.000
14	Pengambilan Swab Vagina	18.000	42.000	60.000

(3) Besarnya tarif pelayanan khusus sebagai berikut:

No	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Test Alergi: Prick Test (Uji Tusuk)	Tindakan	150.000
2	Acne Vulgaris:		
	- Perawatan Komedo/Milia	Tindakan	150.000
	- Subcision	Tindakan	250.000
	- Mikrodermabrasi	Tindakan	200.000
	- Chemical Peeling	Tindakan	100.000
3	Striae:		
	- Mikrodermabrasi	Tindakan	300.000
	- Chemical Peeling	Tindakan	200.000
4	Injeksi Steroid	Tindakan	150.000
5	Biopsi Kulit	Tindakan	350.000
6	Bedah Listrik:		
	- Ringan	Tindakan	150.000
	- Sedang	Tindakan	200.000
	- Berat	Tindakan	350.000
	TINDAKAN KHUSUS UNTUK KECANTIKAN/PEREMAJAAN KULIT		
1	Lifting Vit. C	Tindakan	200.000
2	Injeksi Botox per treatment	Tindakan	500.000
3	Injeksi Filler	Tindakan	500.000

VIII.TARIF PELAYANAN MATA

- (1) Besarnya tarif pelayanan Mata terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan, namun belum termasuk biaya obat.
- (2) Besarnya tarif pelayanan Mata sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Test Anel	16.800	13.200	30.000
2	Tonometri	16.800	13.200	30.000
3	Epilasi	16.800	13.200	30.000
4	Gonioskopi	16.800	13.200	30.000
5	Angkat Jahitan di Kelopak Mata	16.800	13.200	30.000
6	Auto Refraktometer/Refraksi	16.800	13.200	30.000
7	Retinoscopy	16.800	13.200	30.000
8	Spooling bola Mata pada Trauma	16.800	13.200	30.000

9	Retinometri	16.800	13.200	30.000
10	Corpus Alienum Konjungtiva	16.800	13.200	30.000
11	Streak Retinoskopi	30.800	24.200	55.000
12	Indirek Ophthalmoskopi	30.800	24.200	55.000
13	Ekstraksi Benda Asing di Kornea	30.800	24.200	55.000
14	Angkat Jahitan di Kornea	30.800	24.200	55.000
15	Ekstraksi Litiasis	30.800	24.200	55.000
16	Anel Canaliculi Lacrimalis	30.800	24.200	55.000
17	Ekstraksi Kalisium Ocalat	30.800	24.200	55.000
18	Ophthalmoscopy Indirect	30.800	24.200	55.000
19	Tonometri Amplanasi	30.800	24.200	55.000
20	Kamprimetri	47.600	37.400	85.000
21	Sondage Canaliculi Lakrimalis	47.600	37.400	85.000
22	Foto Fundus	47.600	37.400	85.000
23	Tindakan Diagnosis non Bedah dengan Narkose	70.000	55.000	125.000
24	DBR	70.000	55.000	125.000
25	USG Mata	70.000	55.000	125.000
26	Retinometri	70.000	55.000	125.000

IX. TARIF PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK DAN TERAPI

- (1) Pelayanan penunjang diagnostik dan terapi terdiri dari:
 - a. laboratorium Patologi Klinik, UTDRS dan Patologi Anatomi;
 - b. radio diagnostik;
 - c. diagnostik elektromedik;
 - d. hemodialisa.
- (2) Komponen biaya pelayanan penunjang diagnostik dan terapi meliputi:
 - a. jasa sarana;
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Besarnya tarif pelayanan penunjang diagnostik dan terapi tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan.
- (4) Tarif pelayanan penunjang diagnostik dan terapi yang tidak terencana (*cito*) jasa pelayanan ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari tarif jasa pelayanan.
- (5) Besarnya tarif pelayanan laboratorium klinik termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	HEMATOLOGI	40.000	20.000	60.000
2	LED	5.000	10.000	15.000

3	DIFFERENCIAL COUNTING	15.000	10.000	25.000
4	MORFOLOGI/BLOOD SMEAR	25.000	30.000	55.000
5	RETIKULOSIT	20.000	30.000	50.000
6	MALARIA	72.000	10.000	82.000
7	MIKROFILARIA	40.000	10.000	50.000
8	GOLONGAN DARAH+RHESUS	15.000	10.000	25.000
9	Si/TIBC	190.000	10.000	200.000
10	FRAG.OSMOTIK	5.200	10.000	15.200
11	CROSS MATCH	70.000	20.000	90.000
12	MASA PERDARAHAN / CT	2.500	5.000	7.500
13	MASA PEMBEKUAN /BT	2.500	5.000	7.500
14	TROMBIN TIME	200.000	10.000	210.000
15	APTT	65.000	15.000	80.000
16	PT	105.000	15.000	120.000
17	INR	7.000	5.000	12.000
18	FIBRINOGEN	250.000	15.000	265.000
19	FAKTOR PEMBEKUAN	20.000	15.000	35.000
20	COOMB'S TEST	25.000	20.000	45.000
21	D-DIMER	400.000	20.000	420.000
22	GLUKOSA DARAH PUASA	22.500	10.000	32.500
23	DARAH 2 JAM PP	22.500	10.000	32.500
24	GLUKOSA ADRANDUM	22.500	10.000	32.500
25	GLUKOSA TOLERANS TEST	110.000	10.000	120.000
26	HBA1C	195.000	20.000	215.000
27	CHOLESTEROL	25.000	10.000	35.000
28	TRYGLISERIDA	25.000	10.000	35.000
29	HDL	35.000	10.000	45.000
30	LDL	25.000	10.000	35.000
31	UREUM	25.000	10.000	35.000
32	CREATININ	25.000	10.000	35.000
33	ASAM URAT	22.500	10.000	32.500
34	CREATININ KLRENS	80.000	20.000	100.000
35	UREA KLIRENS	80.000	20.000	100.000
36	BILIRUBIN TOTAL	35.000	10.000	45.000
37	BILIRUBIN DIRECT	35.000	10.000	45.000
38	BILIRUBIN INDIRECT	20.000	10.000	30.000
39	ALKALI FOSFAT	25.000	10.000	35.000
40	SGOT	25.000	10.000	35.000
41	SGPT	25.000	10.000	35.000
42	GAMMA GT	60.000	10.000	70.000
43	CHOLINESTRASE	100.000	10.000	110.000
44	T.PROTEIN	25.000	10.000	35.000
45	ALBUMIN	22.500	10.000	32.500
46	GLOBULIN	15.000	7.500	22.500
47	CKMB	40.000	10.000	50.000
48	CK NAC	40.000	10.000	50.000
49	LDH	40.000	10.000	50.000
50	T3	175.000	10.000	185.000
51	T4	175.000	10.000	185.000
52	FT 3	275.000	10.000	285.000
53	FT 4	250.000	10.000	260.000
54	TSH	190.000	10.000	200.000
55	HBSAg	27.000	7.500	34.500
56	HBSAb	35.000	5.000	40.000

57	RHEUMATOID FACTOR	29.000	6.000	35.000
58	HIV / B20	65.000	70.000	135.000
59	ASTO	29.000	6.000	35.000
60	CRP	29.000	6.000	35.000
61	DENGUE TEST	70.000	10.000	80.000
62	DENGUE NS 1 Ag	105.000	10.000	115.000
63	ICT MALARIA	175.000	10.000	185.000
64	ICT TBC	145.000	20.000	165.000
65	VDRL	20.000	5.000	25.000
66	SPHYLIS	40.000	5.000	45.000
67	PLANO TEST	13.000	7.000	20.000
68	Ig M ANTI HSV II	300.000	20.000	320.000
69	Ig G ANTI HSV II	275.000	20.000	295.000
70	Ig M ANTITOXOPLASMA	225.000	20.000	245.000
71	Ig G ANTI TOXOPLASMA	225.000	20.000	245.000
72	Ig M ANTI RUBELLA	320.000	20.000	340.000
73	Ig G ANTI RUBELLA	225.000	20.000	245.000
74	Ig M ANTI CMP	290.000	20.000	310.000
75	Ig G ANTI CMP	210.000	20.000	230.000
76	HIV ELISA	275.000	20.000	295.000
77	NATRIUM	40.000	10.000	50.000
78	KALIUM	40.000	10.000	50.000
79	CHLORIDA	40.000	10.000	50.000
80	CALSIUM	40.000	10.000	50.000
81	MAGNESIUM	40.000	10.000	50.000
82	FOSFOR	40.000	10.000	50.000
83	ANALISA GAS DARAH	210.000	20.000	230.000
84	TES NARKOBA	160.000	20.000	180.000
85	SECRET /GRAM STAIN	85.000	20.000	105.000
86	SECRET JAMUR/KOH	110.000	20.000	130.000
87	BTA Sewaktu 1 (S1)	10.000	10.000	20.000
	BTA Pagi (P)	10.000	10.000	20.000
	BTA Sewaktu 2 (S2)	10.000	10.000	20.000
88	TRICHOMONAS	85.000	20.000	105.000
89	CAIRAN ASITES	215.000	30.000	245.000
90	CAIRAN CERBROSPINALIS	215.000	30.000	245.000
91	CAIRAN PLEURA	215.000	35.000	250.000
92	CAIRAN SENDI	215.000	30.000	245.000
93	ANALISA SPERMA	90.000	20.000	110.000
94	URINE LENGKAP	25.000	10.000	35.000
95	REDUKSI GLUKOSA	2.250	1.000	3.250
96	ALBUMINURIA	165.000	10.000	175.000
97	PROTEIN URINE 24 JAM	80.000	20.000	100.000
98	ALBUMIN KRETININ RATIO	165.000	20.000	185.000
99	BENCE JONES PROTEIN	30.000	10.000	40.000
100	FAECES RUTIN	12.000	10.000	22.000
101	DARAH SAMAR BENZIDIN	50.000	10.000	60.000
102	GUAIAAC TEST	85.000	10.000	95.000
103	TRIPOIN I	230.000	20.000	250.000
104	ALFA FETO PROTEIN /AFP	225.000	10.000	235.000
105	CEA	260.000	10.000	270.000
106	CEA 125	435.000	10.000	445.000
107	CEA19-9	450.000	10.000	460.000

108	CEA 15-3	400.000	10.000	410.000
109	Ig M ANTI CHLAMYDIA	440.000	10.000	450.000
110	Ig G ANTI CHLAMYDIA	440.000	10.000	450.000
111	BETA- HCG SERUM	340.000	10.000	350.000
112	TRANSFERIN	84.000	20.000	104.000
113	SERUM IRON	25.000	10.000	35.000
114	TIBC	50.000	10.000	60.000
115	COMPLEMEN3/C3	27.000	15.000	42.000
116	COMPLEMEN4/C4	27.000	15.000	42.000
117	FERITIN	120.000	10.000	130.000
118	ANTI SALMONELA TYPHI IGM	60.000	5.000	65.000
119	TPHA	20.000	10.000	30.000
120	RUMPLE LEED	3.000	2.000	5.000
121	APUSAN TENGOROKAN	17.000	10.000	27.000
122	SEKRET GO	17.000	17.000	34.000
123	LUMBAL FUNGSI	40.000	10.000	50.000
124	HAV	41.000	4.000	45.000
125	ANTI HAV	41.000	4.000	45.000
126	TPA	20.000	10.000	30.000
127	HCV	45.000	10.000	55.000
128	Hb ELEKTROFORESIS	325.000	15.000	340.000
129	HbsAg (TITER)	150.000	15.000	165.000
130	ANTI HBs (TITER)	175.000	15.000	190.000
131	ANTI HCV (TITER)	400.000	20.000	420.000
132	CRP KUANTITATIF	150.000	20.000	170.000
133	BTA KUSTA	20.000	15.000	35.000
134	PEWARNAAN GRAM	20.150	10.850	31.000
135	JAMUR/KOH	20.150	10.850	31.000
136	DIRECT GONORRHOE	20.150	10.850	31.000
137	HAPUSAN TENGGOROKAN (DIFTERI)	20.150	10.850	31.000
138	BONE MARROW PUNCTION (ASPIRASI SUMSUM TULANG)	150.000	500.000	650.000
PENGOLAHAN DAN PENGGANTIAN DARAH (UTDRS)				
139	WHOLE BLOOD (WB) PER BAG	300.000	60.000	360.000
140	PACKED RED CEL (PRC) PER BAG	300.000	60.000	360.000
141	TROMBOSIT PER BAG	300.000	60.000	360.000
142	FRESH FROZEN PLASMA (FFP) PER BAG	120.000	50.000	170.000

- (5) Besarnya tarif pelayanan laboratorium Patologi Anatomi sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut :

PATOLOGI ANATOMI

NO	Komponen	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
A	Histopatologi			
	a. Tumor/Myom /Thyroid /Jaringan dari uterus atau	650.000	10.000	660.000

	1. Jaringan besar ukuran diameter 11- 15 cm	480.000	10.000	490.000
	2. Jaringan besar ukuran diameter 6 - 10 cm	380.000	10.000	390.000
	3. Jaringan besar ukuran diameter 3 - 5 cm	300.000	10.000	310.000
	4. Jaringan besar ukuran diameter 0,1 - 2 cm	350.000	10.000	360.000
	5. Jaringan besar ukuran diameter 0,1 - 15 cm	380.000	10.000	390.000
	b. Jaringan dari operasi yang sifatnya khusus :	700.000	10.000	710.000
	1. Histerotomi + SOB	550.000	10.000	560.000
	2. Thyroidektomi	900.000	10.000	910.000
	3. Mastektomi radikal + Kelenjar getah bening	650.000	10.000	660.000
B	BIOPSI			
	1. Biopsi Hati / Ginjal / Sum- sum Tulang	500.000	5.000	505.000
	2. Biopsi Esopagus/ Gaster /Colon	425.000	5.000	430.000
C	SITOPATOLOGI			
	a. Sitologi serviks			
	1. Pap smear (belum termasuk tindakan dokter)	180.000	10.000	190.000
	2. Pap smear (baca slide saja, slide)	120.000	10.000	130.000
	b. Sitologi Sputum dan sikatan/ Bilasan Bronkhus			
	1.Sputum	250.000	10.000	260.000
	2. Sikatan/ Bilasan	250.000	10.000	260.000
	c. Sitologi Cairan / Bilasan			
	1.Cairan/ Urine 1 kali	250.000	10.000	260.000
	2. Bilasan	250.000	10.000	260.000
	d. Sitologi Aspirasi			
	1. Aspirasi (Oleh dokter Klinis)	300.000	10.000	310.000
	2. FNAB dengan tindakan	350.000	10.000	360.000
D	VC/ Potong beku			
	1. 1-2 slide	1.500.000	10.000	1.510.000
	2. 3 slide	1.800.000	10.000	1.810.000
	3. 4 slide	2.000.000	10.000	2.010.000
	4. 5 slide (diatas 5 slide ditambah Rp. 200.000 perslide	2.200.000	10.000	2.210.000
E	Imunohistokimia (IHC, ER,PR)	2.300.000	10.000	2.310.000

(6) Besaran tarif jenis pelayanan Patologi Klinik dan Patologi Anatomi yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak lain, dapat diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerjasama.

- (7) Besarnya tarif pelayanan penunjang radiodiagnostik sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai, obat-obatan yang dipergunakan tidak termasuk dalam tarif pelayanan penunjang, kecuali pemeriksaan Ultrasonografi (USG) tarif pelayanan sudah termasuk biaya bahan/alat medis habis pakai dan obat-obatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pemeriksaan dengan Computed Radiography (CR)				
1	Thorax PA/AP	101.000	30.000	131.000
2	Thorax Ap/Lat	116.000	35.000	151.000
3	Thorax RLD/LLD	51.000	30.000	81.000
4	Thorax Top Lordotik	51.000	30.000	81.000
5	Mobile X-Ray	116.000	35.000	151.000
6	Abdomen/BNO	106.000	32.000	138.000
7	Abdomen Dewasa 2 posisi	167.000	50.000	217.000
8	Abdomen Dewasa 3 posisi	228.000	68.000	296.000
9	Scheidel AP/Lateral /Skull/Cranium	167.000	50.000	217.000
10	Water's	101.000	30.000	131.000
11	Foramen Opticum (Rheese Position)	167.000	50.000	217.000
12	Mandibula Ap/Lateral	167.000	50.000	217.000
13	TMJ Open & Close Mouth	167.000	50.000	217.000
14	Mastoid (Schuller) AP/Lateral	167.000	50.000	217.000
15	Nasal Bone	167.000	50.000	217.000
16	Vert. Cervical Ap/Lateral	106.000	32.000	138.000
17	Vert. Cervical Ap/Lateral/Oblique	172.000	51.500	223.500
18	Vert. Thoracal AP/Lateral	167.000	50.000	217.000
19	Vert. Thoracal AP/Lateral/Oblique	228.000	68.000	296.000
20	Cervicothoracal AP/Swimeer View	101.000	32.000	133.000
21	Vert. Thoraco Lumbal AP/Lateral/Oblique	227.500	68.000	295.500
22	Vert. Lumbal AP/Lat	160.000	20.000	180.000
23	Vert. Lumbosacral AP/Lateral	167.000	50.000	217.000
24	Vert. Lumbal AP/Lat/Obl	180.000	20.000	200.000
25	Scoliosis Series	268.000	80.500	348.500
26	Os. Sacrum AP/Lat	160.000	19.000	179.000
27	Os. Coxygis AP/Lat	160.000	19.000	179.000
28	Os. Sacrococcygeal AP/Lateral	111.000	33.000	144.000
29	Pelvis AP/Lat	160.000	19.000	179.000
30	Scapula AP	101.000	30.000	131.000
31	Clavicula AP	101.000	30.000	131.000
32	Shoulder Joint AP/Glenohumeral AP	101.000	30.000	131.000
33	Humerus AP/Lateral	106.000	32.000	138.000
34	Anterbrachii AP/Lateral	106.000	32.000	138.000
35	Pelvis/Coxae AP	101.000	30.000	131.000
36	Elbow Joint AP/Lateral	106.000	32.000	138.000
37	Wrist Joint AP/Lateral	106.000	32.000	138.000

38	Manus AP/Oblique (Metacarpal AP/Oblique)	106.000	32.000	138.000
39	Bone Age Manus Bilateral AP	106.000	32.000	138.000
40	Femur AP/Lateral	111.000	33.000	144.000
41	Hip Joint	100.000	18.000	118.000
42	Genu AP/Lateral (Knee Joint AP/Lateral)	106.000	32.000	138.000
43	Cruris AP/Lateral	106.000	32.000	138.000
44	Ankle Joint AP/Lateral	106.000	32.000	138.000
45	Pedis AP/Oblique (Metatarsal AP/Oblique)	106.000	32.000	138.000
46	Soft Tissue Leher (STL) AP/Lateral	106.000	32.000	138.000
47	Babygram	101.000	30.000	131.000
48	Bone Survey	450.000	30.000	480.000
49	Gigi/Dental	35.000	15.000	50.000
Pemeriksaan Canggih Tanpa Obat (Kontras Media)				
1	BNO-IVP	480.000	50.000	530.000
2	BNO-IVP Anak	330.000	50.000	380.000
3	Colon Inloop	320.000	50.000	370.000
4	Colon Inloop Anak	240.000	50.000	290.000
5	Appendicogram	320.000	50.000	370.000
6	Oesaphagogram	320.000	50.000	370.000
7	Maag-Duodenum	320.000	50.000	370.000
8	OMD	320.000	50.000	370.000
9	Cystogram	370.000	50.000	420.000
10	Myelogram	370.000	50.000	420.000
11	HSG	320.000	50.000	370.000
12	Fluoroscopy			-
13	- 1 (satu) Menit Pertama	26.000	14.000	40.000
14	- Per 1(satu) Menit Berikutnya	10.000	10.000	20.000
15	Mammografi			-
16	- 1 (satu) Mammae	60.000	40.000	100.000
17	- 2 (dua) Mammae	110.000	40.000	150.000
Pemeriksaan Canggih Dengan Obat (Kontras Media)				
1	Appendicogram	458.000	183.000	641.000
2	Barium Follow Throw (BFT)	458.000	183.000	641.000
3	BNO-IVP	486.000	194.000	680.000
4	BNO-IVP Anak	330.000	50.000	380.000
5	Cholangiografi (+T.Tube)	480.000	192.000	672.000
6	Colon Inloop	491.000	196.500	687.500
7	Colon Inloop Anak	240.000	50.000	290.000
8	Cystografi	480.000	192.000	672.000
9	Fistulografi	310.000	124.000	434.000
10	HSG	473.000	189.000	662.000
11	Lopografi (Distal Colografi)	489.000	196.000	685.000
12	Maag-Duodenum	320.000	50.000	370.000
13	Oesaphagografi	280.000	112.000	392.000
14	OMD	440.000	176.000	616.000
15	Uretrografi	481.500	193.000	674.500
16	Uretrocistografi	498.000	199.000	697.000
17	VCUG	476.000	191.000	667.000
Pemeriksaan CT SCAN				
1	Abdomen Dengan Kontras	1.170.000	292.500	1.462.500
2	Abdomen (Dengan Kontras)-	1.200.000	300.000	1.500.000

	Khusus			
3	Abdomen Tanpa Kontras	780.000	220.000	1.000.000
4	Abdomen (Tanpa Kontras)- Khusus	900.000	225.000	1.125.000
5	Exremitas Dengan Kontras	930.000	232.500	1.162.500
6	Exremitas Dengan Kontras- Khusus	1.080.000	270.000	1.350.000
7	Exremitas Tanpa Kontras	720.000	180.000	900.000
8	Exremitas Tanpa Kontras- Khusus	840.000	210.000	1.050.000
9	Kepala Dengan Kontras	810.000	202.500	1.012.500
10	Kepala Dengan Kontras- Khusus	960.000	240.000	1.200.000
11	Kepala Tanpa Kontras	600.000	150.000	750.000
12	Kepala Tanpa Kontras- Khusus	720.000	180.000	900.000
13	Leher (Soft Tissue) Dengan Kontras	810.000	202.500	1.012.500
14	Leher (Soft Tissue) Dengan Kontras-Khusus	960.000	240.000	1.200.000
15	Leher (Soft Tissue) Tanpa Kontras	600.000	150.000	750.000
16	Leher (Soft Tissue) Tanpa Kontras-Khusus	720.000	180.000	900.000
17	Mastoid 4 Silices	330.000	90.000	420.000
18	Mastoid Dengan Kontras	930.000	232.500	1.162.500
19	Mastoid Dengan Kontras- Khusus	1.080.000	270.000	1.350.000
20	Mastoid Tanpa Kontras	720.000	180.000	900.000
21	Mastoid Tanpa Kontras- Khusus	840.000	210.000	1.050.000
22	Nasopharyngeus Dengan Kontras	1.080.000	270.000	1.350.000
23	Nasopharyngeus Tanpa Kontras	840.000	210.000	1.050.000
24	Orbita (Axial Coronal) Dengan Kontras	1.050.000	262.500	1.312.500
25	Orbita (Axial Coronal) Dengan Kontras-Khusus	1.200.000	300.000	1.500.000
26	Orbita (Axial Coronal) Tanpa Kontras	780.000	195.000	975.000
27	Orbita (Axial Coronal) Tanpa Kontras-Khusus	900.000	225.000	1.125.000
28	Pelvic Dengan Kontras	1.170.000	292.500	1.462.500
29	Pelvic Dengan Kontras- Khusus	1.320.000	330.000	1.650.000
30	Pelvic Tanpa Kontras	840.000	210.000	1.050.000
31	Pelvic Tanpa Kontras-Khusus	960.000	240.000	1.200.000
32	Urologi Dengan Kontras	840.000	210.000	1.050.000
33	Urologi Tanpa Kontras	720.000	180.000	900.000
34	SPN 4 Silices	330.000	90.000	420.000
35	SPN (Axial Coronal) Dengan Kontras	930.000	232.500	1.162.500
36	SPN (Axial Coronal) Dengan Kontras-Khusus	1.080.000	270.000	1.350.000
37	SPN (Axial Coronal) Tanpa	840.000	210.000	1.050.000

	Kontras			
38	SPN (Axial Coronal) Tanpa Kontras-Khusus	960.000	240.000	1.200.000
39	Thorak Dengan Kontras	1.080.000	270.000	1.350.000
40	Thorak Dengan Kontras-Khusus	1.200.000	300.000	1.500.000
41	Thorak Tanpa Kontras	780.000	195.000	975.000
42	Thorak Tanpa Kontras-Khusus	900.000	225.000	1.125.000
43	Vert.Cervical/Thoracal/Lumbal Dengan Kontras	1.170.000	292.500	1.462.500
44	Vert.Cervical/Thoracal/Lumbal Dengan Kontras-Khusus	1.320.000	330.000	1.650.000
45	Vert.Cervical/Thoracal/Lumbal Tanpa Kontras	840.000	210.000	1.050.000
46	Vert.Cervical/Thoracal/Lumbal Tanpa Kontras-Khusus	960.000	240.000	1.200.000
47	Head/Purfusion	850.000	150.000	1.000.000
USG				
1	CTG	45.000	20.000	65.000
2	USG Abdomen Upper & Lower	70.000	50.000	120.000
3	USG Abdomen Upper	157.500	105.000	262.500
4	USG Abdomen Lower	157.500	105.000	262.500
5	USG Ankle Joint	180.000	120.000	300.000
6	USG Appendix	135.000	90.000	225.000
7	USG Colli	135.000	90.000	225.000
8	USG Dopler Colli Bilateral	206.250	206.250	412.500
9	USG Dopler Extremitas 1 Sisi	150.000	150.000	300.000
10	USG Dopler Extremitas 2 Sisi	225.000	225.000	450.000
11	USG Dopler Intraabdomen	206.250	206.250	412.500
12	USG Genu Bilateral	180.000	120.000	300.000
13	USG Guading	112.500	75.000	187.500
14	USG Hepatobilier	112.500	75.000	187.500
15	USG Inguinal Bilateral	135.000	90.000	225.000
16	USG Kepala	135.000	90.000	225.000
17	USG Kehamilan	112.500	75.000	187.500
18	USG Obstetri / Ginekologi 3D	30.000	20.000	50.000
19	USG Obstetri / Ginekologi 4D	50.000	30.000	80.000
20	USG KUB	157.500	105.000	262.500
21	USG Mamae	60.000	40.000	100.000
22	USG Mammae Bilateral	180.000	120.000	300.000
23	USG Massa Superficial	135.000	90.000	225.000
24	USG Orbita	135.000	90.000	225.000
25	USG Prostat	135.000	90.000	225.000
26	USG Satu Organ	90.000	60.000	150.000
27	USG Shoulder Bilateral	180.000	120.000	300.000
28	USG Soft Tissue	112.500	75.000	187.500
29	USG Testis Dopler	131.250	131.250	262.500
30	USG Thorak	135.000	90.000	225.000
31	USG Thyroid	135.000	90.000	225.000
32	USG Transrectal	157.500	105.000	262.500
33	USG Transvaginal	35.000	25.000	60.000
34	USG Urologi	60.000	40.000	100.000
35	USG Uterus dan Adnexa	135.000	90.000	225.000

	Transabdominal			
36	USG Uterus dan Adnexa Transvaginal	157.500	105.000	262.500
37	USG Whole Abdomen	247.500	165.000	412.500

- (8) Besarnya tarif pelayanan diagnostik elektromedik sudah termasuk biaya/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	EKG	12.500	12.500	25.000
2	EEG	145.000	105.000	250.000
3	USG (RO)	64.000	30.000	94.000
4	USG COLOR (RO)	150.000	100.000	250.000
5	USG MATA	60.000	40.000	100.000
6	FUNDUSKOPI INDIRECT	4.500	10.500	15.000
7	DBR (BIOMETRI)	30.000	20.000	50.000
8	KERATOMETRI	10.500	4.500	15.000
9	REFRATOMETRI	10.000	4.500	14.500
10	ECHACORDIOGRAFI	200.000	100.000	300.000
11	THREADMIL	60.000	100.000	160.000
12	EMG	145.000	30.000	175.000
13	SPIROMETRI	84.000	66.000	150.000
14	REFRAKSI	4.000	11.000	15.000

- (9) Besarnya tarif pelayanan Hemodialisa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d (tidak termasuk biaya alat kesehatan/bahan medis habis pakai dan obat-obatan) sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Hemodialisa	448.000	352.000	800.0

- (10) Besarnya tarif pelayanan penunjang medik yang tidak termasuk ke dalam kelompok pemeriksaan laboratorium klinik, pemeriksaan radiodiagnostik, dan elektromedik tidak termasuk biaya/alat medis habis pakai dan obat-obatan yang dipergunakan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
	I. ENDOSCOPY			
1	Gastrokopi (Diagnostik)	170.000	230.000	400.000
2	Kolonoskopi	200.000	300.000	500.000
3	ERCP	275.000	500.000	775.000
4	Sklerosing Ve Esofagus (STE)	200.000	325.000	525.000
5	Ligasi Varises Esofagus (Savary)	200.000	275.000	475.000
6	Dilatasi Striktur Esofagus (Savary)	200.000	350.000	550.000
7	Polipektomi (SCBA)	250.000	450.000	700.000
8	Biopsi Irisisi (SCBA)	25.000	75.000	100.000

9	Polipektomi (SCBB)	250.000	500.000	750.000
10	Biopsi Irisisi (SCBB)	25.000	75.000	100.000
11	Drainase Nasobiler	350.000	1.100.000	1.450.000
12	Sfingterotomi	350.000	1.000.000	1.350.000
13	Sfingterotomi + Ekstra Batu Tanpa Liptrotriptor	400.000	1.200.000	1.600.000
14	Sfingterotomi + Ekstra Batu dengan Liptrotriptor	400.000	1.100.000	1.500.000
15	Sfingterotomi dengan pemasangan Stent	650.000	120.000	770.000
16	Gastrotomi Endoskopi	700.000	1.250.000	1.950.000

- (10) Pelayanan Penunjang Diagnostik bagi pasien umum yang perlu dirujuk ke sarana pelayanan kesehatan di luar BLUD RSUD, biaya sepenuhnya dibebankan kepada pasien yang bersangkutan.
- (11) Pemeriksaan Penunjang Diagnostik bagi peserta BPJS Kesehatan yang perlu dirujuk sesuai indikasi medik ke Sarana pelayanan kesehatan di luar BLUD RSUD dapat dilaksanakan (dirujuk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

X. TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI SERTA KONSULTASI SPESIALIS DI KAMAR OPERASI

- (1) Untuk konsultasi antar Spesialis, jasa pelayanan yang dibayarkan pada saat operator melakukan konsultasi di atas meja operasi;
- (2) Tindakan Anaestesi terdiri atas :
- ASA I
Tindakan pada pasien sehat organik, fisiologik, psikiatrik, biokimia;
 - ASA II
Tindakan pada pasien dengan penyakit sistematik ringan atau sedang;
 - ASA III
Tindakan pada pasien dengan penyakit sistemik berat, sehingga aktivitas rutin terbatas;
 - ASA IV
Tindakan pada pasien dengan penyakit sistemik berat tak dapat melakukan aktivitas rutin dan penyakitnya merupakan ancaman kehidupannya setiap saat.
 - ASA V
Penderita dengan penyakit yang sangat berat, yang tidak dapat diharapkan hidup dalam waktu 24 jam dengan ataupun tanpa operasi.
- (3) Komponen biaya tindakan medik dan terapi terdiri atas :
- jasa sarana;
 - jasa pelayanan;
- (4) Untuk biaya tindakan medik dan terapi tidak terencana jasa pelayanan ditambah 25% (Dua puluh lima perseratus) untuk masing-masing jenis tindakan;
- (6) Jika melakukan dua atau lebih tindakan medik dan terapi tidak terencana (*cito*) untuk satu pasien, maka jasa pelayanan ditambahkan 25% (Dua puluh lima perseratus) untuk tindakan biaya yang terbesar, tindakan kedua dan seterusnya kembali ke harga tarif normal;
- (7) Untuk biaya tindakan medik dan terapi oleh 1 (satu) operator maupun lebih yang melakukan 2 (dua) tindakan dengan dua sayatan, tindakan pertama

sesuai dengan tarif sedangkan untuk tindakan kedua pasien dikenakan 50% (Lima puluh perseratus) dari jasa pelayanan sesuai dengan kelompok tindakannya;

- (8) Untuk biaya tindakan askep/askeb di kamar operasi sama dengan biaya dirawat inap kelas standar dan dikenakan 1 (satu) kali per pasien;
- (9) Besarnya biaya konsultasi spesialis, tindakan medik, dan terapi tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	Konsultasi Spesialis	-	200.000	200.000
2	Resusitasi Bayi	100.000	200.000	300.000
3	Amputasi Jari dengan Narcose Umum	250.000	450.000	700.000
4	Antrostomi Irigasi (THT)	250.000	450.000	700.000
5	Arthrotomy / Synovectomi	250.000	450.000	700.000
6	Bibir Sumbing Sederhana	250.000	450.000	700.000
7	Biopsi Dalam Narcose Umum	250.000	450.000	700.000
8	Biopsi Prostat	250.000	450.000	700.000
9	Biopsi Saraf Kutaneus /Otot	250.000	450.000	700.000
10	Biopsi Testis	250.000	450.000	700.000
11	Blok Saraf Tepi	250.000	450.000	700.000
12	Dilatasi Urethra	250.000	450.000	700.000
13	Dislokasi Sendi	250.000	450.000	700.000
14	Eksisi / Konisasi	250.000	450.000	700.000
15	Enucleatie Kista	250.000	450.000	700.000
16	Enuelasi/Evicerasi (Mata)	250.000	450.000	700.000
17	Excochliasi	250.000	450.000	700.000
18	Extirpasi Polip	250.000	450.000	700.000
19	Extirpasi Tumor	250.000	450.000	700.000
20	Flebektomi	250.000	450.000	700.000
21	Foto Koagulasi	250.000	450.000	700.000
22	Hidrocele, Vericocele	250.000	450.000	700.000
23	Meatotomi	250.000	450.000	700.000
24	Nectino Skiera/Cornea/Explorasi	250.000	450.000	700.000
25	Odontectomy > 2 elemen dengan Narcose	250.000	450.000	700.000
26	Operasi Katarak ICCE/ECCE	250.000	450.000	700.000
27	Repair Fistel Urethra pascaurethroplasti	250.000	450.000	700.000
28	Repair Luka Robek sederhana pada wajah	250.000	450.000	700.000
29	Repair Vagina	250.000	450.000	700.000
30	Reposisi Externa Sederhana	250.000	450.000	700.000
31	Reposisi Interna Sederhana	250.000	450.000	700.000
32	Reshaping untuk Torus / Tumor	250.000	450.000	700.000

	Tulang			
33	Sirkulase	250.000	450.000	700.000
34	Sirkumsisi pada Phymosis dengan Narkose	250.000	450.000	700.000
35	Terapi Sklerosing	250.000	450.000	700.000
36	Tumor Jinak dan Simpel	250.000	450.000	700.000
37	Turbektomi	250.000	450.000	700.000
38	Pemasangan CVC Perifer	250.000	450.000	700.000
39	Pemasangan Vena Dalam	250.000	450.000	700.000
40	Traccheostomi	250.000	450.000	700.000
41	Sirkumsisi	250.000	450.000	700.000
42	Ekstirpasi keloid telinga	250.000	450.000	700.000
43	Adenolisis	500.000	900.000	1.400.000
44	Amputasi Transmedular	500.000	900.000	1.400.000
45	Angkat Pen/Screw	500.000	900.000	1.400.000
46	Anoplasti Sederhana (Cut Back)	500.000	900.000	1.400.000
47	Apendiktomi Akut	500.000	900.000	1.400.000
48	Atrostomi & Adenoidektomi	500.000	900.000	1.400.000
49	Caldwell Luc Anthrostomi	500.000	900.000	1.400.000
50	Dibredemen Fraktur Terbuka	500.000	900.000	1.400.000
51	Drainage Kista Pankreas	500.000	900.000	1.400.000
52	Drainage Periureter	500.000	900.000	1.400.000
53	Eksisi Chodee	500.000	900.000	1.400.000
54	Eksisi Higroma	500.000	900.000	1.400.000
55	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	500.000	900.000	1.400.000
56	Ethmoidektomi (instranasal)	500.000	900.000	1.400.000
57	Explorasi Abses Septumnase (THT)	500.000	900.000	1.400.000
58	Extirpatie Plunging Ranula	500.000	900.000	1.400.000
59	Fissurektomi	500.000	900.000	1.400.000
60	Fissurektomi Peri Anal	500.000	900.000	1.400.000
61	Fissurektomi pada Digestif	500.000	900.000	1.400.000
62	Herniotomi	500.000	900.000	1.400.000
63	Hystrectomy Partial	500.000	900.000	1.400.000
64	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	500.000	900.000	1.400.000
65	Kistektomi	500.000	900.000	1.400.000
66	Kolostomi	500.000	900.000	1.400.000
67	Koreksi Extropion/Entropion	500.000	900.000	1.400.000
68	Koreksi Disartikulasi	500.000	900.000	1.400.000
69	Koreksi Priapismus	500.000	900.000	1.400.000
70	Koreksi Simblepharon	500.000	900.000	1.400.000
71	Koreksi Torsio Testis	500.000	900.000	1.400.000
72	Kuretase/Diratase kuretase dengan narkose	500.000	900.000	1.400.000
73	Labioplasti Unilateral	500.000	900.000	1.400.000
74	Laparatomy Percobaan	500.000	900.000	1.400.000
75	Ligasi Tinggi Hidrokel	500.000	900.000	1.400.000

76	Marsupialisasi Ranula dengan Narkose	500.000	900.000	1.400.000
77	Mastektomi Subkutaneus	500.000	900.000	1.400.000
78	Mastoidektomi Sederhana	500.000	900.000	1.400.000
79	Miyomectomy	500.000	900.000	1.400.000
80	Open Renal Biopsi	500.000	900.000	1.400.000
81	Operasi Hernia dengan Komplikasi	500.000	900.000	1.400.000
82	Operasi Hernia Incarcerata	500.000	900.000	1.400.000
83	Operasi Hernia tanpa Komplikasi	500.000	900.000	1.400.000
84	Operasi Hydrokel	500.000	900.000	1.400.000
85	Operasi Manchester Fortegil	500.000	900.000	1.400.000
86	Operasi Mikrotia	500.000	900.000	1.400.000
87	Operasi pada spermatocele	500.000	900.000	1.400.000
88	Operasi pada Varicocele	500.000	900.000	1.400.000
89	Orchidektomi Subkapsuler	500.000	900.000	1.400.000
90	Pemasangan Pipa Shepard	500.000	900.000	1.400.000
91	Pemasangan T Tube	500.000	900.000	1.400.000
92	Penektomi	500.000	900.000	1.400.000
93	Pengangkatan Fibro Adenom Mamae	500.000	900.000	1.400.000
94	Pengangkatan Ganglio Poplitea dengan Narkose	500.000	900.000	1.400.000
95	Potong Flap	500.000	900.000	1.400.000
96	Pungsi Cairan Otak dengan Narkose	500.000	900.000	1.400.000
97	Regional Flap	500.000	900.000	1.400.000
98	Rekanalisasi Ruptura/Transkanal	500.000	900.000	1.400.000
99	Rekonstruksi Kelainan Jari/Ekstremitas Sederhana	500.000	900.000	1.400.000
100	Rekonstruksi Kontraktur	500.000	900.000	1.400.000
101	Repair Fistel	500.000	900.000	1.400.000
102	Repair Atresia Choanae (THT)	500.000	900.000	1.400.000
103	Repair Fraktur Penis	500.000	900.000	1.400.000
104	Repair Komplikasi AV Shunt	500.000	900.000	1.400.000
105	Repair Luka Pada Wajah	500.000	900.000	1.400.000
106	Repair Tendon Jari	500.000	900.000	1.400.000
107	Reposisi Fixatie (COMPUCATE)	500.000	900.000	1.400.000
108	Reposisi Fraktur/Dislokasi dalam narkose	500.000	900.000	1.400.000
109	Reposisi Fraktur os Nasal Terbuka (THT)	500.000	900.000	1.400.000
110	Reposisi Fraktur Rahang Sederhana	500.000	900.000	1.400.000
111	Reposisi Fraktur Rahang Simple	500.000	900.000	1.400.000
112	Reposisi Fraktur Sederhana os Nasal	500.000	900.000	1.400.000
113	Salpingoofarektomi Unilateral	500.000	900.000	1.400.000
114	Saptum Reseksi	500.000	900.000	1.400.000
115	Segmentektomi	500.000	900.000	1.400.000

116	Seksio Sesaria (Sectio Caesarea)	500.000	900.000	1.400.000
117	Sequesterectomy dengan narkose	500.000	900.000	1.400.000
118	Sistomi	500.000	900.000	1.400.000
119	Skingrafting yang tidak luas	500.000	900.000	1.400.000
120	Tindakan Argon Laser/Kenon	500.000	900.000	1.400.000
121	Tindakan Blok Resectie	500.000	900.000	1.400.000
122	Tindakan Congenital Fornix Plastik	500.000	900.000	1.400.000
123	Tindakan Cyclodia	500.000	900.000	1.400.000
124	Tindakan pada Kolpodeksis	500.000	900.000	1.400.000
125	Tonsilektomi	500.000	900.000	1.400.000
126	Tonsilo asdenoidectomi	500.000	900.000	1.400.000
127	Tracheostomi	500.000	900.000	1.400.000
128	Ureterolysis	500.000	900.000	1.400.000
129	Ureterostomi	500.000	900.000	1.400.000
130	Vasografi	500.000	900.000	1.400.000
131	Vesicolithotomi (Sectio Alta)	500.000	900.000	1.400.000
132	Pemasangan CVC/CVP	500.000	900.000	1.400.000
133	Sirkumsisi dengan penyulit	500.000	900.000	1.400.000
134	Debridemant ulkus/luka lama	500.000	900.000	1.400.000
135	Debridemant Abses	500.000	900.000	1.400.000
136	Debridemant Mastitis	500.000	900.000	1.400.000
137	Eksisi Tumor Mamae	500.000	900.000	1.400.000
138	Eksisi Ganglion	500.000	900.000	1.400.000
139	Tumor Jinak dengan Penyakit	500.000	900.000	1.400.000
140	T/ TA	500.000	900.000	1.400.000
141	Reposisi Fractur Tulang Hidung	500.000	900.000	1.400.000
142	Explorasi naso pharynx	500.000	900.000	1.400.000
143	SMR / Septoplasti	500.000	900.000	1.400.000
144	Esophagoscopy (benda asing)	500.000	900.000	1.400.000
145	Bronchoscopy (benda asing)	500.000	900.000	1.400.000
146	Microlaryngoscopy (+Biopsi)	500.000	900.000	1.400.000
147	AWO	500.000	900.000	1.400.000
148	Cryo Surgery Choncha	500.000	900.000	1.400.000
149	Kuretase jaringan granulasi telinga	500.000	900.000	1.400.000
150	Amputasi Eksisi Kista Branchiogenik	600.000	1.100.000	1.700.000
151	Angiofibroma Naso Pharing	600.000	1.100.000	1.700.000
152	Anterior/Posterior Sklerotomi	600.000	1.100.000	1.700.000
153	Apendiktomi Perforata	600.000	1.100.000	1.700.000
154	Arthroplasty	600.000	1.100.000	1.700.000
155	Bronkoskopi Rigid Eksplorasi (THT)	600.000	1.100.000	1.700.000
156	Callwell Luc	600.000	1.100.000	1.700.000
157	Debridemen pada Luka Bakar > 40%	600.000	1.100.000	1.700.000
158	Dekompresi Fasialis	600.000	1.100.000	1.700.000
159	Detorsi Testis dengan	600.000	1.100.000	1.700.000

	Orchidopexi			
160	Divertikulektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
161	Eksisi Angiofibroma Nasofaring	600.000	1.100.000	1.700.000
162	Eksisi Hemangiona Kompleks	600.000	1.100.000	1.700.000
163	Eksisi Kista Tiroglosus	600.000	1.100.000	1.700.000
164	Eksisi Kista Urachus	600.000	1.100.000	1.700.000
165	Eksisi Mamma Aberran	600.000	1.100.000	1.700.000
166	Eksplorasi Abses Parafaringeal	600.000	1.100.000	1.700.000
167	Eksplorasi Duktus Koledokus	600.000	1.100.000	1.700.000
168	Eksplorasi Kista Branchial	600.000	1.100.000	1.700.000
169	Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	600.000	1.100.000	1.700.000
170	Eksplorasi Kista Tiroid	600.000	1.100.000	1.700.000
171	Eksplorasi Kista Ginjal	600.000	1.100.000	1.700.000
172	Esotagoskopi Rigid Eksplorasi (THT)	600.000	1.100.000	1.700.000
173	Extirpasi Miom Gobert Besar	600.000	1.100.000	1.700.000
174	Ekstraksi Linear	600.000	1.100.000	1.700.000
175	Fare Head Flap	600.000	1.100.000	1.700.000
176	Faringotomi	600.000	1.100.000	1.700.000
177	Fistula ureterovesika	600.000	1.100.000	1.700.000
178	Fronto Edmoidektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
179	Frontoethmoidektomi (Ekstranasal)	600.000	1.100.000	1.700.000
180	Ganiotomi	600.000	1.100.000	1.700.000
181	Graf Vena membuat A Vistula	600.000	1.100.000	1.700.000
182	Hystrecktomy Total	600.000	1.100.000	1.700.000
183	Internal Urethrotomi	600.000	1.100.000	1.700.000
184	Isthobektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
185	Keratoplastie Lamelar	600.000	1.100.000	1.700.000
186	Kolesistektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
187	Koreksi Atresia Ani	600.000	1.100.000	1.700.000
188	Koreksi CTEV (Congenital Talipes Equino Varus)	600.000	1.100.000	1.700.000
189	Koreksi Fraktur Rahang Multiple / Kompleks	600.000	1.100.000	1.700.000
190	Koreksi Strabismus	600.000	1.100.000	1.700.000
191	Korpura Anterior Posterior	600.000	1.100.000	1.700.000
192	Laparotomi Eksplorasi	600.000	1.100.000	1.700.000
193	Laparotomi VC	600.000	1.100.000	1.700.000
194	Laparoskopy Tubektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
195	Litotripsi	600.000	1.100.000	1.700.000
196	Marsilektomi Partialis	600.000	1.100.000	1.700.000
197	Mandibulektomi Marginalis	600.000	1.100.000	1.700.000
198	Mastektomi Simpleks	600.000	1.100.000	1.700.000
199	Mastoidektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
200	Mastoidektomi Modifikasi (THT)	600.000	1.100.000	1.700.000
201	Mastoidektomi Radikal	600.000	1.100.000	1.700.000
202	Midfacial degloving (THT)	600.000	1.100.000	1.700.000
203	Mionektomi	600.000	1.100.000	1.700.000

204	Myringoplasty	600.000	1.100.000	1.700.000
205	Nefropexie	600.000	1.100.000	1.700.000
206	Nefrostomi Open	600.000	1.100.000	1.700.000
207	Neurektomi Saraf Vidian	600.000	1.100.000	1.700.000
208	Open Reduksi Fraktur/Dislokasi Lama	600.000	1.100.000	1.700.000
209	Operasi Cyclodialysa	600.000	1.100.000	1.700.000
210	Operasi Peyronie	600.000	1.100.000	1.700.000
211	Operasi Psoas Hiscth/Boari Flap	600.000	1.100.000	1.700.000
212	Operasi Tumor Jinak Ovarium	600.000	1.100.000	1.700.000
213	Operasi Tumor Pembuluh Darah	600.000	1.100.000	1.700.000
214	Orchidektomi Ligasi Tinggi	600.000	1.100.000	1.700.000
215	Orthognatie Surgery	600.000	1.100.000	1.700.000
216	Paratidektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
217	Phacoemulsifikasi	600.000	1.100.000	1.700.000
218	Pyeloplasty	600.000	1.100.000	1.700.000
219	Rekonstruksi Blassemeck	600.000	1.100.000	1.700.000
220	Rekonstruksi Defek/Kelainan Tubuh yang Kompleks	600.000	1.100.000	1.700.000
221	Rekonstruksi Kontraktur Kompleks	600.000	1.100.000	1.700.000
222	Rekonstruksi Vesika	600.000	1.100.000	1.700.000
223	Rekonstruksi Hidung	600.000	1.100.000	1.700.000
224	Reno Plastis	600.000	1.100.000	1.700.000
225	Reparasi Fistula Vesiko Vaginal	600.000	1.100.000	1.700.000
226	Reposisi Fraktur Maksila / Zygoma	600.000	1.100.000	1.700.000
227	Reposisi Hidung	600.000	1.100.000	1.700.000
228	Resectie Rahang	600.000	1.100.000	1.700.000
229	Reseksi Adenomiosis	600.000	1.100.000	1.700.000
230	Reseksi Anastomosis	600.000	1.100.000	1.700.000
231	Reseksi Partial Vesika	600.000	1.100.000	1.700.000
232	Reseksi Urachus	600.000	1.100.000	1.700.000
233	Rinotomi Lateralis	600.000	1.100.000	1.700.000
234	Salpingoofarektomi bilateral	600.000	1.100.000	1.700.000
235	Salvaging Operasi Mikro	600.000	1.100.000	1.700.000
236	Septum Reposisi	600.000	1.100.000	1.700.000
237	Simpatektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
238	Sistoplasti Reduksi	600.000	1.100.000	1.700.000
239	Solemektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
240	Sphenoimidektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
241	Tindakan Dekompresi Fasialis	600.000	1.100.000	1.700.000
242	Tindakan Faringeal Flap	600.000	1.100.000	1.700.000
243	Tirodektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
244	Trabekulektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
245	Transeksi Esofagus	600.000	1.100.000	1.700.000
246	Tumor Ganas/Adneksa luas dengan Rekonstruksi	600.000	1.100.000	1.700.000
247	Uretero Ureterostomi	600.000	1.100.000	1.700.000
248	Ureterocutaneostomi	600.000	1.100.000	1.700.000

249	Ureterolithotomi	600.000	1.100.000	1.700.000
250	Urethrektomi	600.000	1.100.000	1.700.000
251	Urethroplasi	600.000	1.100.000	1.700.000
252	Utero Sigmoidostomi	600.000	1.100.000	1.700.000
253	Caldwell-luc	600.000	1.100.000	1.700.000
254	Rhinotomi lateral	600.000	1.100.000	1.700.000
255	Myringo Plasty	600.000	1.100.000	1.700.000
256	Rhino Plasty	600.000	1.100.000	1.700.000
257	Palato Plasty	600.000	1.100.000	1.700.000
258	Ekstirpasi kista ductus thyroglassus	600.000	1.100.000	1.700.000
259	Osteotomi Nasal	600.000	1.100.000	1.700.000
260	Fess Unilateral	600.000	1.100.000	1.700.000
261	Trakeostomi	600.000	1.100.000	1.700.000
262	S M R / Septoplasti + Tindakan lain	600.000	1.100.000	1.700.000
263	Adrenalektomi Abdominotorakal	700.000	1.200.000	1.900.000
264	Amputasi Forequarter	700.000	1.200.000	1.900.000
265	Amputasi Hind Quarter	700.000	1.200.000	1.900.000
266	Apendiktomi Laparoscopi	700.000	1.200.000	1.900.000
267	Bladder Neck Incision	700.000	1.200.000	1.900.000
268	Complicated Functional Neuro Percuteneus Kordotomi	700.000	1.200.000	1.900.000
269	Complicated Functional Neuro Percuteneus Paraverteb	700.000	1.200.000	1.900.000
270	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Kompleks	700.000	1.200.000	1.900.000
271	Complicated Functional Neuro Stereotaxy Sederhana	700.000	1.200.000	1.900.000
272	Debulking	700.000	1.200.000	1.900.000
273	Dekompresi Saraf	700.000	1.200.000	1.900.000
274	Dekompresi Saraf Tepi	700.000	1.200.000	1.900.000
275	Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) Pelvis	700.000	1.200.000	1.900.000
276	Diseksi Kelenjar Inguinal	700.000	1.200.000	1.900.000
277	Diseksi Leher Radikal Modifikasi/Fungsional	700.000	1.200.000	1.900.000
278	Divertikulektomi Vesika	700.000	1.200.000	1.900.000
279	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	700.000	1.200.000	1.900.000
280	Eksplorasi Testis Mikro Surgery	700.000	1.200.000	1.900.000
281	Ekstirpasi Tumor Scalp/Cranium	700.000	1.200.000	1.900.000
	Extended Pyelolithectomy (Gilverne)	700.000	1.200.000	1.900.000
282	Epididimovasostomi	700.000	1.200.000	1.900.000
283	Fiksasi Interna yang Kompleks	700.000	1.200.000	1.900.000
284	Free Flap Surgery	700.000	1.200.000	1.900.000
285	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery (FESS)	700.000	1.200.000	1.900.000
286	Ganti Sendi (total knee, Hip, Elbow) tidak termasuk alat	700.000	1.200.000	1.900.000

287	Gastrectomi (Bilroth 1 & 2)	700.000	1.200.000	1.900.000
288	Glosektomi Totalis	700.000	1.200.000	1.900.000
289	Grafting pada Arterial Insufisiensi	700.000	1.200.000	1.900.000
290	Hemiglosektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
291	Hemiglosektomi + RND	700.000	1.200.000	1.900.000
292	Hemipelvektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
293	Hemoroidektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
294	Herniatomi Bilateral	700.000	1.200.000	1.900.000
295	Hysterectomy Radikal	700.000	1.200.000	1.900.000
296	Horseshoe Kidney Koreksi	700.000	1.200.000	1.900.000
297	Koledoko Jejunostomi	700.000	1.200.000	1.900.000
298	Koreksi Impresif Fraktur Sederhana	700.000	1.200.000	1.900.000
290	Koreksi Scoliosis	700.000	1.200.000	1.900.000
291	Koreksi Spoditilis	700.000	1.200.000	1.900.000
292	Kraniotomi/ Trenpanasi Konvensional	700.000	1.200.000	1.900.000
293	Kraniotomi + Bedah Mikro	700.000	1.200.000	1.900.000
294	Kraniotomi + Endoskopi	700.000	1.200.000	1.900.000
295	Labiopalatoplasti Bilateral	700.000	1.200.000	1.900.000
296	Labioplastik Bilateral	700.000	1.200.000	1.900.000
297	Laminektomi Kompleks	700.000	1.200.000	1.900.000
298	Laminektomi Sederhana	700.000	1.200.000	1.900.000
299	Laparascopy Operatif	700.000	1.200.000	1.900.000
300	Laparascopy Kolesistektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
301	Laringektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
302	Le-Ford Advancement Surgery	700.000	1.200.000	1.900.000
303	Limfadenektomi Ileoinguinal	700.000	1.200.000	1.900.000
304	Limfadenektomi Retroperitoneal	700.000	1.200.000	1.900.000
305	Longitudinal Nefrolithotomi (Kadet)	700.000	1.200.000	1.900.000
306	Lygasi Arteri Histerika	700.000	1.200.000	1.900.000
307	Marsilektomi Totalis	700.000	1.200.000	1.900.000
308	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	700.000	1.200.000	1.900.000
309	Mandibulektomi Totalis	700.000	1.200.000	1.900.000
310	Mastektomi Radikal	700.000	1.200.000	1.900.000
311	Microsurgery	700.000	1.200.000	1.900.000
312	Microsurgery Ligasi Vena Sprematika	700.000	1.200.000	1.900.000
313	Miles Operation	700.000	1.200.000	1.900.000
314	Myocutaneous Flap/Pectoral Mayor	700.000	1.200.000	1.900.000
315	Nefrektomi Partial	700.000	1.200.000	1.900.000
316	Nefrektomi Radikal	700.000	1.200.000	1.900.000
317	Nefro Ureterektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
318	Nefrostomi Percutan	700.000	1.200.000	1.900.000
319	Neurektomi/Neurolise	700.000	1.200.000	1.900.000
320	Operasi Ablatio Retina	700.000	1.200.000	1.900.000

321	Operasi Aneurisma Aorta	700.000	1.200.000	1.900.000
322	Operasi Arteri Carotis	700.000	1.200.000	1.900.000
323	Operasi Arteri Renalis Stenosis	700.000	1.200.000	1.900.000
324	Operasi Fraktur Kompleks (Acetabulum, Pelvis)	700.000	1.200.000	1.900.000
325	Operasi Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw)	700.000	1.200.000	1.900.000
326	Operasi fraktur Tripodo/Multiple	700.000	1.200.000	1.900.000
327	Operasi Fronto-Orbit Advancement pada Craniosynostosis	700.000	1.200.000	1.900.000
328	Operasi Fusi Korpus Vertebrata Approach Anterior	700.000	1.200.000	1.900.000
329	Operasi Fusi Korpus Vertebrata Approach Posterior	700.000	1.200.000	1.900.000
330	Operasi Hypospadia	700.000	1.200.000	1.900.000
331	Operasi Ileal Condoit (Bricker)	700.000	1.200.000	1.900.000
332	Operasi Konvensional Plexus Brachialis/Lumbalis Sacralis/Cranialis/Spinalis Perifer	700.000	1.200.000	1.900.000
333	Operasi Kranioplasti/Koreksi Fraktur	700.000	1.200.000	1.900.000
334	Operasi Mega Kolon (Hirschprung)	700.000	1.200.000	1.900.000
335	Operasi Mikro Cranialis/Spinalis Perifer	700.000	1.200.000	1.900.000
336	Operasi Mikro Plexus Brakhialis/Lumbalis Sacralis	700.000	1.200.000	1.900.000
337	Operasi pada Atresia Esofagus	700.000	1.200.000	1.900.000
338	Operasi Palatoplasti	700.000	1.200.000	1.900.000
339	Operasi pemasangan fiksasi interna pada kasus bedah saraf	700.000	1.200.000	1.900.000
340	Operasi pemasangan pintasan VA/VP Shunt	700.000	1.200.000	1.900.000
341	Operasi pemasangan traksi Cervical dan pemasangan haloVest	700.000	1.200.000	1.900.000
342	Operasi Shunting Femoralis	700.000	1.200.000	1.900.000
343	Operasi Shunting Poplitea/Tibialis	700.000	1.200.000	1.900.000
345	Operasi Shunting Splenorenal	700.000	1.200.000	1.900.000
346	Operasi Tumor Ganas Ovarium	700.000	1.200.000	1.900.000
347	Operasi Tumor Spinal daerah Cervical	700.000	1.200.000	1.900.000
348	Operasi Tumor Spinal daerah Kraniospinal	700.000	1.200.000	1.900.000
349	Operasi Tumor Spinal daerah Torakolumbal	700.000	1.200.000	1.900.000
350	Operasi Usus (Duhamel)	700.000	1.200.000	1.900.000
351	Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi Khusus	700.000	1.200.000	1.900.000
352	Orbitotomi Lateral	700.000	1.200.000	1.900.000

353	Orthognatic Surgery	700.000	1.200.000	1.900.000
354	Palato Plastis	700.000	1.200.000	1.900.000
355	Pankreaktektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
356	Parotidektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
357	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
358	Pembedahan Forequarter	700.000	1.200.000	1.900.000
359	Pembedahan Kompartemental	700.000	1.200.000	1.900.000
360	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	700.000	1.200.000	1.900.000
361	Postero Sagital Anorectoplasty (PSA)	700.000	1.200.000	1.900.000
362	Prostatektomi Retropubik	700.000	1.200.000	1.900.000
363	Pyelolithotomi	700.000	1.200.000	1.900.000
364	Radical Neck Desection	700.000	1.200.000	1.900.000
365	Radikal Cystektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
366	Radikal Prostatektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
367	Rekonstruksi Kelopak Mata Berat	700.000	1.200.000	1.900.000
368	Rekonstruksi Meningokel Kranial (Anterior/Posterior)	700.000	1.200.000	1.900.000
369	Rekonstruksi Meningokel Spina Bifida	700.000	1.200.000	1.900.000
370	Rekonstruksi Orbita Congenital	700.000	1.200.000	1.900.000
371	Rekonstruksi Renovaskuler	700.000	1.200.000	1.900.000
372	Rekonstruksi Saket Berat	700.000	1.200.000	1.900.000
372	Repair Vesico Vagina Fistel Complex	700.000	1.200.000	1.900.000
374	Replantasi	700.000	1.200.000	1.900.000
375	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	700.000	1.200.000	1.900.000
376	Reseksi Hepar	700.000	1.200.000	1.900.000
377	RPLND	700.000	1.200.000	1.900.000
378	Simple Functional Neuro Surgery	700.000	1.200.000	1.900.000
379	Skingrafting yang Luas	700.000	1.200.000	1.900.000
380	Splenektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
381	Stapedektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
382	Surgical Staging	700.000	1.200.000	1.900.000
383	Temporal Bone Resection	700.000	1.200.000	1.900.000
384	Timpano plastic	700.000	1.200.000	1.900.000
385	Tindakan Arthroscopy	700.000	1.200.000	1.900.000
386	Triple Prosedur Keratoplasti dengan Glaucoma	700.000	1.200.000	1.900.000
387	TUR Prostat	700.000	1.200.000	1.900.000
388	TUR Tumor Buli-Buli	700.000	1.200.000	1.900.000
389	Tympanoplasty	700.000	1.200.000	1.900.000
390	Ureteroneo Cystosthomi	700.000	1.200.000	1.900.000
391	Urethrenuscopy	700.000	1.200.000	1.900.000
392	Uretroplasty	700.000	1.200.000	1.900.000
393	Ventrikulostomi / VE Drainage	700.000	1.200.000	1.900.000

394	Vitrektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
395	Vulvektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
396	Juvenile angiofibroma	700.000	1.200.000	1.900.000
397	Fess + tindakan lain	700.000	1.200.000	1.900.000
398	Maksilektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
399	Dekompresi N.Fasialis	700.000	1.200.000	1.900.000
400	Laringektomi	700.000	1.200.000	1.900.000
401	Rekonstruksi maksilofasial	700.000	1.200.000	1.900.000
402	Reseksi tulang temporal	700.000	1.200.000	1.900.000
403	Ekstirpasi tumor akustik (transmastoid)	700.000	1.200.000	1.900.000

(10) Besarnya biaya tindakan anaestesi tidak termasuk bahan/alat yang dipergunakan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
ASA I	95.000	230.000	325.000
ASA II	115.000	310.000	425.000
ASA III	150.000	375.000	525.000
ASA IV	200.000	450.000	650.000
ASA V	200.000	500.000	700.000

XI. TARIF PELAYANAN APOTIK

- (1) Jenis pelayanan apotik terdiri atas :
 - a. pelayanan resep;
 1. resep non racikan; dan
 2. resep racikan.
 - b. tarif pelayanan obat ditambah 15% dengan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Komponen biaya apotik terdiri atas :
 - a. jasa pelayanan; dan
 - b. jasa sarana.
- (3) Besarnya tarif pelayanan apotik sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp.)	JASA PELAYANAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
Pelayanan Resep			
Resep Non Racikan	1.000	2.000	3.000
Resep Racikan	3.000	5.000	8.000

XII. TARIF PERAWATAN JENAZAH

- (1) Besarnya tarif perawatan Jenazah adalah sebagai berikut :
 - a. Konservasi..... Rp. 150.000
 - b. Penyimpanan jenazah per hari (paling lama 3 hari) Rp. 150.000
- (2) Besarnya tarif perawatan jenazah belum termasuk biaya obat dan bahan habis

pakai.

XIII. TARIF PELAYANAN AMBULANCE

(1) Setiap pemakaian mobil ambulance dikenakan pungutan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ambulance dalam kota selatpanjang jarak ≤ 5 km	25.000	7.500	32.500
2	dalam kota selatpanjang jarak 6 s/d 10 km	40.000	12.000	52.000
3	dalam kota selatpanjang jarak > 10 km	65.000	19.500	84.500
4	luar kota selatpanjang (per km)	8.000	2.400	10.400

(2) Pemakaian mobil jenazah dikenakan biaya sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Ambulance dalam kota selatpanjang jarak ≤ 5 km	40.000	12.000	52.000
2	dalam kota selatpanjang jarak 6 s/d 10 km	60.000	18.000	78.000
3	dalam kota selatpanjang jarak > 10 km	80.000	24.000	104.000
4	luar kota selatpanjang (per km)	9.000	2.700	11.700

(3) Setiap pemakaian ambulance laut dikenakan pungutan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	untuk pasien per mil	140.000	30.000	170.000
2	untuk jenazah per mil	140.000	30.000	170.000

(4) Apabila pasien dirujuk dengan menggunakan oksigen tarif ambulance ditambah Rp. 100 /liter.

XIV. TARIF RUJUKAN

Pasien yang dirujuk dengan didampingi oleh Tenaga Kesehatan (ASN dan Non ASN) dari RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti ke rumah sakit lain dikenakan tarif sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	TARIF (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Rumah Sakit Rujukan dalam Provinsi Riau				

1	Uang Harian (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	OH	370.000	740.000
2	Penginapan (1 org x 1 hari x 1 kali) at Cost	1	OH	380.000	380.000
3	Transportasi Laut (1 org x 1 PP) at Cost	1	PP	500.000	500.000
4	Biaya Taksi (1 org x 2 kali)	2	kali	101.000	202.000
B	Rumah Sakit Rujukan Provinsi Kepulauan Riau				
1	Uang Harian (1 org x 2 hari x 1 kali)	2	OH	370.000	740.000
2	Penginapan (1 org x 1 hari x 1 kali) at Cost	1	OH	380.000	380.000
3	Transportasi Laut (1 org x 1 PP) at Cost	1	PP	500.000	500.000
4	Biaya Taksi (1 org x 2 kali)	2	kali	165.000	330.000

- XV. Besaran tarif jenis pelayanan yang belum tercantum dapat diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati, Peraturan Pemimpin BLUD, dan/atau Perjanjian Kerjasama.

PENJELASAN

- A. Observasi Khusus
1. Perawatan Pasien apabila dilakukan sekurang-kurangnya 15 menit.
 2. Observasi obat dobutet dan dopamine.
 3. Pasien dengan penurunan kesadaran dengan masalah DM, hand injury, hipertensi, hepatitis.
 4. Pasien rawat sementara yang lebih dari 2 jam.
- B. Tindakan Keperawatan Khusus Di High Care Unit/ICU
1. Tindakan asuhan keperawatan kepada pasien total care.
 2. Melakukan Chest Fisioterapi.
 3. Bronchial washing.
 4. Mengambil darah arteri (AGD).
 5. Tindakan uji serap lambung.
 6. Tindakan uji beban cairan.
- C. Tindakan Keperawatan Khusus Di Perinatologi
1. Perawatan pada pasien infeksi berat (sepsis, tetanus, neonatorum, dll).
 2. Perawatan pada pasien BBLR < 1000 gr (BBLSR dan BBLSAR).
 3. Perawatan pada pasien dehidrasi berat.
 4. Perawatan pada pasien aspiksia berat.
 5. Perawatan pasien bayi dengan colostomy.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

PELAYANAN PERSAMPAHAN

A. DIBAYAR HARIAN

NO	JENIS PRASARANA/KEGIATAN	TARIF (Rp)
1.	Kios Toko di Dalam pasar	1.000
2.	Toko/Usaha diluar pasar/ditepi jalan umum	1.000
3.	Berdagang/berjualan dihalaman/pelataran pasar	1.000
4.	Berdagang/berjualan dengan grobak dorong dihalaman/Pelataran pasar	1.000
5.	Berdagang/berjualan dengan grobak dorong di luar Halaman/Pelataran Pasar	1.000
6.	Pesta hajatan, pesta umum dan sejenisnya	100.000
7.	Pedagang Kaki Lima	1000

B. DIBAYAR PER BULAN

NO	JENIS PRASARANA/KEGIATAN	TARIF (Rp)
1	Kios Toko di Dalam pasar	30.000
2	Toko/Usaha diluar pasar/ditepi jalan umum	30.000
3	Kantor Pemerintah	
	A. Kecil (s.d 1000 m ²)	50.000
	B. Sedang (1001 s.d 2000 m ²)	75.000
	C. Besar (Diatas 2000 m ²)	100.000
4	Kantor kantor swasta	
	A. Kecil (s.d 1000 m ²)	25.000
	B. Sedang (1001 s.d 2000 m ²)	40.000
	C. Besar (Diatas 2000 m ²)	65.000
5	Hotel Berbintang	
	A. Bintang I	200.000
	B. Bintang II	225.000
	C. Bintang III	250.000
	D. Bintang IV	275.000
	E. Bintang V	300.000
6	Hotel Melati	100.000
7	Wisma/Penginapan	50.000
8	Sekolah/Perguruan Tinggi	
	A. Luas < 3000 m ²	35.000
	B. Luas > 3000 m ²	50.000

9	Perbankan	75.000
10	Lembaga Pendidikan	35.000
12	Rumah Makan	50.000
	Warung Makan dan sejenisnya	30.000
13	Minimarket	50.000
14	Tempat Hiburan/Game Centre	50.000
16	Kedai Kopi/Tempat minum	30.000
17	Sarana olahraga	50.000
18	Non Medis (Non B3)	
	A. Rumah Sakit Umum/Swasta	1.000.000
	B. Puskesmas	75.000
	C. Poliklinik	65.000
	D. Rumah Bersalin/Bidan	65.000
	E. Praktek Dokter	50.000
	F. Dan sejenisnya	50.000
19	Perbankan	75.000
20	Rumah Tempat Tinggal	25.000
21	Pasar asin, dialer, dan Grosir	50.000
22	Perusahaan Angkutan	50.000
23	Bengkel, gudang, Home industry	35.000
24	Industri, Pabrik, Dept.Store/Swalayan	400.000
25	Restoran/Pujasera/Foodcourt	100.000
26	Mini Market	50.000
27	Tempat Hiburan/Game Centre	50.000
28	Bioskop	50.000

C. DIBAYAR PER KILOGRAM

NO	JENIS PRASARANA/KEGIATAN	TARIF (Rp)
1.	Jasa Angkut Ampas Sagu	300

PELAYANAN KAKUS

- Isi septic tank ukuran 0,0 m³ s/d 1, 999 m³ sebesar Rp 90.000/sekali penyedotan
- Isi septic tank ukuran > 2,0 m³ s/d 2, 999 m³ sebesar Rp 100.000/sekali penyedotan
- Isi septic tank ukuran > 3,0 m³ s/d 3, 999 m³ sebesar Rp 110.000/sekali penyedotan
- Isi septic tank ukuran > 4,0 m³ s/d 5, 999 m³ sebesar Rp 120.000/sekali penyedotan
- Isi septic tank ukuran > 6,0 m³ s/d 7, 999 m³ sebesar Rp 180.000/sekali penyedotan
- Isi septic tank ukuran 8 m³ ke atas sebesar Rp 250.000/sekali

penyedotan

PELAYANAN LIMBAH CAIR

NO	KLASIFIKASI		BIAYA PENGOLAHAN	
			VOLUME	PENAMBAHAN
			0-4 M ³	PER M ³
I	Limbah Domestik Grey water			
	1	Rumah tangga	Rp 20.000	Rp 7.000
	2	Perkantoran (Hotel, Restoran/Rumah	Rp 40.000	Rp 15.000
	3	Makan, Pertokoan, dll)		
II	Limbah Domestik Black water (Tinja)			
	1	Rumah tangga	Rp 30.000	Rp 10.000
	2	Perkantoran (Hotel, Restoran/Rumah Makan, Pertokoan, dll)	Rp 50.000	Rp 20.000
	Limbah Industri			
III	1	Industri Kecil	Rp 30.000	Rp 10.000
	2	Industri Menengah	Rp 40.000	Rp 15.000
	3	Industri Besar	Rp 50.000	Rp 20.000

PELAYANAN JASA KEBERSIHAN DI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE-A	TIPE-B	TIPE-C	
1	2	3	4	5	6
1	Kios	Rp.15.000	Rp.15.000	Rp.15.000	Per kios per bulan
2	Warung/Kedai	Rp.30.000	Rp.30.000	Rp.30.000	Per warung per bulan
3	Toilet/Mandi	Rp. 2.000	Rp. 1.000	Rp.1.000	1 Kali Pakai

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Tarif Retribusi Parkir kawasan khusus tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
a.	Sepeda Motor	1.000/kendaraan
b.	Mobil Penumpang	2.000/kendaraan
c.	Mobil Bus Kecil	2.000/kendaraan
d.	Mobil Bus Sedang	3.000/kendaraan
e.	Mobil Bus Besar	4.000/kendaraan
f.	Mobil Barang Pick Up	2.000/kendaraan
g.	Mobil Barang Sedang (sumbu dua)	3.000/kendaraan
h.	Mobil Barang Besar (sumbu dua)	3.000/kendaraan
i.	Mobil Barang Besar (sumbu dua)	3.000/kendaraan

2. Tarif Retribusi Parkir insidental ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)
a.	Sepeda Motor	1.000/kendaraan
b.	Mobil Penumpang	2.000/kendaraan
c.	Mobil Bus Kecil	2.000/kendaraan
d.	Mobil Bus Sedang	3.000/kendaraan
e.	Mobil Bus Besar	4.000/kendaraan
f.	Mobil Barang Pick Up	2.000/kendaraan
g.	Mobil Barang Sedang (sumbu dua)	6.000/kendaraan
h.	Mobil Barang Besar (sumbu dua)	6.000/kendaraan
i.	Mobil Barang Besar (sumbu dua)	6.000/kendaraan
j.	Kereta Tempelan	6.000/kendaraan
k.	Kereta Gandengan	6.000/kendaraan

NO	JENIS DAGANGAN	TEMPAT DAGANGAN DENGAN LUAS 1,5 M	SATUAN	TARIF (Rp)
	• Penggilingan Bumbu/Tepung/Kopi/Daging/Parut kelapa dan sejenisnya	Halaman Pelataran	Per Hari	1.000
		Kaki emperan Lima	Per Hari	1.000
		Gerobak	Per Hari	2.000
	• Alat pertukangan/pertanian dan sejenisnya	Halaman Pelataran	Per Hari	1.000
		Kaki emperan Lima	Per Hari	1.000
		Gerobak	Per Hari	2.000
	• Obat-obatan/alat kecantikan, dan lain-lain sejenisnya dengan pengeras suara/pertunjukan	Halaman Pelataran	Per Hari	1.000
		Kaki emperan Lima	Per Hari	1.000
		Gerobak	Per Hari	2.000
	• Daging sapi, Kerbau, kambing dan Domba	Halaman Pelataran	Per Hari	1.000
		Kaki emperan Lima	Per Hari	1.000
		Gerobak	Per Hari	2.000

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT USAHA BERUPA PASAR GROSIR,
PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU
PERTOKOAN

A. BANGUNAN PERMANEN

1. Kios/Toko

No	Jenis	Tarif (Rp)
a.	Golongan A	280.000/bulan
b.	Golongan B	230.000/bulan
c.	Golongan C	180.000/bulan
d.	Golongan D	150.000/bulan
e.	Golongan E	130.000/bulan
f.	Golongan F	105.000/bulan
g.	Golongan G	41.250/bulan

1. Meja

No	Jenis	Tarif (Rp)
a.	Meja Daging	52.500/bulan
b.	Meja Ikan	40.000/bulan
c.	Meja Sayur	30.000/bulan

B. BANGUNAN SEMI PERMANEN

1. Kios/Toko

No	Jenis	Tarif (Rp)
a.	Golongan A	230.000/bulan
b.	Golongan B	180.000/bulan
c.	Golongan C	150.000/bulan
d.	Golongan D	130.000/bulan
e.	Golongan E	110.000/bulan
f.	Golongan F	90.000/bulan
g.	Golongan G	41.250/bulan

2. Meja

No	Jenis	Tarif (Rp)
a.	Meja Daging	52.500/bulan
b.	Meja Ikan	40.000/bulan
c.	Meja Sayur	30.000/bulan

Keterangan Penggolongan Kios/Toko berdasarkan ukuran Luas:

- a. Golongan A = di atas 15 M² s/d 18 M²
- b. Golongan B = di atas 12 M² s/d 15 M²

- c. Golongan C = di atas 9 M² s/d 12 M²
- d. Golongan D = di atas 7,5 M² s/d 9 M²
- e. Golongan E = di atas 6 M² s/d 7,5 M²
- f. Golongan F = di atas 5 M² s/d 6 M²
- g. Golongan G = di bawah 5 M²

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT/RUANGAN
DI TERMINAL**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN
		TIPE – A	TIPE – B	TIPE – C	
1	Toko/kios Lantai 1	Rp1.500/m ² /hari	Rp.30.000/ bulan	Rp 30.000 /bulan	
2	Toko/kios Lantai 2	Rp1.200/m ² /hari	-	-	
3	Wartel	Rp1.500/m ² /hari	Rp 100.000 /bulan	Rp 30.000 /bulan	
4	Bank	Rp1.200/m ² /hari	-	-	
5	Restoran/Kantin	Rp1.500/m ² /hari	Rp 60.000 /bulan	Rp 30.000 /bulan	
6	Kantor Pos	Rp1.200/m ² /hari	-	-	
7	Ruang Kosong Sudut	Rp1.500/m ² /hari	-	-	
8	Ruang Kantor	Rp1.200/m ² /hari	-	-	
9	Partisi/Sekat	Rp1.500/m ² /hari	-	-	
10	Loket	Rp.150.000/m ² / hari	Rp 35.000 /bulan	Rp 35.000 /bulan	
11	Penitipan Barang	Rp2.000/m ² /hari	-		

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR
BADAN JALAN

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
KHUSUS PARKIR

1. kendaraan bermotor roda empat, *pick up* dan sejenisnya Rp3.000/parkir
2. kendaraan roda empat sejenis sedan Rp.2.000/parkir
3. truck gandengan, trailer dan bis Rp.5.000/parkir
4. sepeda motor Rp.1.000 /parkir

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
DI TERMINAL

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF			SATUAN	
		TIPE - A	TIPE - B	TIPE - C		
1	2	3	4	5	6	
I	PERPARKIRAN					
	1	Mobil Pribadi	Rp.2.000	Rp.2.000	Rp.2.000	Perkendaraan
	2	Sepeda Motor	Rp.1.000	Rp.1.000	Rp.1.000	Perkendaraan
II	LAIN-LAIN					
	1	Bus Bermalam	Rp.5.000	Rp.4.000	Rp.4.000	Per kendaraan per malam

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
PASAR MODERN SELATPANJANG

NO	JENIS KENDARAAAN	TARIF
1.	Kendaraan Roda Dua	1.000/Kendaraan
2.	Kendaraan Roda Tiga	2.000/Kendaraan
3.	Kendaraan Roda Empat	3.000/Kendaraan

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA
UPT RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	JENIS KENDARAAAN	TARIF
1.	Kendaraan Roda Dua	1.000/Kendaraan
2.	Kendaraan Roda Tiga	2.000/Kendaraan
3.	Kendaraan Roda Empat	3.000/Kendaraan

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

1. Pemakaian Asrama

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kamar Mess/Asrama Pemda	190.000	Per Hari
2.	Kamar Asrama Mahasiswa	25.000	Per Bulan

TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

No	Jenis Pelayanan	Jenis Komoditas	Tarif (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Pemakaian Kandang dan Tempat Pemotongan	Sapi	25.000/Ekor
		Babi	20.000/Ekor
		Kambing	10.000/Ekor
		Ayam	500/Ekor

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN JASA KEPELABUHANAN

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI JASA PELAYANAN KEPELABUHAN DAN PERAIRAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	JASA LABUH		
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
	a. Kapal yang melakukan kegiatan niaga		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	1.700	Per GT / Kunjungan
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	150	Per GT / Kunjungan
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	100	Per GT / Kunjungan
	b. Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	925	Per GT / Kunjungan
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100	Per GT / Kunjungan
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	50	Per GT / Kunjungan
II.	JASA TAMBAT		
	1. Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan/Terminal Umum		
	a. Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu).		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	2.050	Per GT / Etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	400	Per GT / Etmal
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	200	Per GT / Etmal
	b. Tambatan Breasting, Dolphin, Pelampung.		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		Per GT / Etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	1.020	Per GT / Etmal
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	200	Per GT / Etmal
		100	
	c. Tambatan Pinggiran/Talud		
	1) Kapal Angkutan Laut Luar Negeri	540	Per GT / Etmal
	2) Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri	100	Per GT / Etmal
	3) Kapal Pelayaran Rakyat/Perintis	50	Per GT / Etmal
	d. Tarif Minimal Jasa Tambat/Sandar	5.000	Per Sekali Sandar
	2. Jasa Pelabuhan Penyeberangan.		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak.	100	Per GT / Kunjungan
	b. Dermaga beton.	70	Per GT / Kunjungan
	c. Kapal istirahat pada dermaga	20	Per GT / Jam
III.	JASA DERMAGA (Bongkar Muat Barang)		
	1. Barang Dalam Kemasan		
	a. Garam, pupuk, beras, gula dan sejenisnya	3.000	Per Ton / M ³
	b. Barang kelontong.	5.000	Per Ton / M ³
	2. Barang tidak Dalam Kemasan:		
	a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya.	3.000	Per Ekor
	b. Kambing, Babi dan sejenisnya.	2.000	Per Ekor
IV.	JASA PENUMPUKAN		
	1. Gudang Tertutup	5.000	Per Ton atau M ³ / Hari
	2. Lapangan Terbuka		
	a. Barang Umum	3.000	Per Ton atau M ³ / Hari
	b. Hewan	2.000	Per Ekor

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
V.	TARIF PENGGUNAAN AIR 1. Yang bersumber dari PDAM 2. Sumber Sendiri	Tarif PDAM + 20% Tarif PDAM + 20%	Per M ³ Per M ³
VI.	TARIF PEMAKAIAN LISTRIK	Tarif Listrik + 10%	Per Kwh
VII.	PENGGUNAAN GEDUNG 1 Gudang .	20.000	Per M ² per Tahun
VIII.	TANDA MASUK PELABUHAN Kendaraan Roda 2,3 dan roda 4 termasuk parkir) 1. Tanda Masuk Pelabuhan (Pass Orang) a. Pass Harian b. Pass Tetap 2. Pas Kendaraan (termasuk parkir) a. Pass Harian 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 3) Kendaraan Bermotor Roda 6 4) Kendaraan Bermotor lebih dari Roda 6 5) Gerobak Dorong b. Pass Tetap 1) Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 3 2) Kendaraan Bermotor Roda 4 3) Kendaraan Bermotor Roda 6 4) Kendaraan Bermotor lebih dari Roda 6 5) Gerobak Dorong	2.000 50.000 2.000 3.000 5.000 10.000 1.000 50.000 60.000 125.000 150.000 15.000	Per Orang / Masuk Per Orang / Bulan Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Masuk Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan Per Unit per Bulan
IX.	TARIF PEMANFAATAN ASET PELABUHAN I Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan	10.000	Per Etmal

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4
TARIF BIBIT PERKEBUNAN			
1	Bibit Sagu	Batang	250
2	Bibit Kopi	Batang	150
3	Bibit Karet	Batang	200
4	Bibit Kelapa	Batang	200
5	Bibit Durian	Batang	100
6	Bibit Pinang	Batang	150
TARIF BENIH PERTANIAN			
1	Padi Benih Sebar (BR)	Kilogram	100
TARIF TELUR			
1	Telur Ayam	Kilogram	500
TARIF BENIH IKAN			
1	Benih Ikan Nila Salin (1-3 cm)	Ekor	200
	Benih Ikan Nila Salin (4-5 cm)	Ekor	300
	Benih Ikan Nila Salin (6-7 cm)	Ekor	450
	Benih Ikan Nila Salin (8-9 cm)	Ekor	650
	Benih Ikan Nila Salin (10-11 cm)	Ekor	750
2	Benih Ikan Kakap putih (1-3 cm)	Ekor	1.500
	Benih Ikan Kakap putih (4-5 cm)	Ekor	3.500
	Benih Ikan Kakap putih (6-7 cm)	Ekor	5.500
	Benih Ikan Kakap putih (8-9 cm)	Ekor	6.500
	Benih Ikan Kakap putih (10-11 cm)	Ekor	7.500
3	Benih Ikan Bawal Bintang (1-3 cm)	Ekor	1.500
	Benih Ikan Bawal Bintang (4-5 cm)	Ekor	3.500
	Benih Ikan Bawal Bintang (6-7 cm)	Ekor	5.500
	Benih Ikan Bawal Bintang (8-9 cm)	Ekor	6.500
	Benih Ikan Bawal Bintang (10-11cm)	Ekor	7.500

TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH

A. Pemakaian Tanah

untuk bangunan permanen Rp. 34.000,-.per m ² per tahun
untuk bangunan tidak permanen Rp. 33.000,-per m ² per tahun
Pemakaian tanah untuk keperluan lainnya Rp. 32.000,- per m ² per tahun

B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung:

1. Pemakaian bangunan dan/atau gedung:

untuk bangunan permanen Rp. 1.620.000 per m ² per tahun
untuk bangunan tidak permanen Rp1.500.000,- per m ² per tahun
Pemakaian bangunan untuk keperluan lainnya Rp. 1.440.000,- per m ² per tahun

2. Untuk resepsi, pesta dan atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan untuk kepentingan perorangan atau badan hukum :

- siang hari Rp.500.000/ hari.
- malam hari Rp.600.000/hari.
- siang dan malam hari Rp.650.000/hari.

3. Untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah baik sipil maupun militer (TNI/Polri), organisasi sosial atau politik dan untuk pertunjukan yang bersifat amal :

- siang hari Rp.375.000/hari.
- malam hari Rp.450.000/hari.
- siang dan malam hari Rp.487.500/hari.

C. Pemakaian fasilitas atau perlengkapan gedung :

1. Kursi plastik Rp.1000/buah/hari.
2. Kursi tamu/sofa Rp.20.000/buah/hari.
3. Kursi Besi Busa Rp1.500/buah/hari.
4. Kursi besi bertangan Rp2.000/buah/hari.
5. Meja ½ biro Rp.5.000/buah/hari.
6. Meja Tamu Rp.10.000/buah/hari.
7. Meja Bundar Rp.10.000/buah/hari.
8. Sound system Rp.500.000/set/hari.
9. Sound system 1.000-10.000 watt Rp.1.000.000/ set/hari.
10. Sound system 10.000-20.000 watt Rp.1.500.000/set/hari.
11. Sound system 20.000-30.000 watt Rp.2.000.000/set/hari.
12. Sound system 30.000 watt keatas Rp.4.000.000/set/ hari.
13. Pemakaian alat band Rp.1.000.000/set/hari.
14. Pemakaian alat band + Sound system Rp.1.500.000/set/hari.
15. Pemakaian organ Rp300.000/hari
16. Lampu Lighting Rp250.000/set.
17. Tenda Rp.350.000/hari.
18. Proyektor Rp.50.000/hari.

D. Pemakaian Rumah Dinas Golongan I:

1. Bangunan permanen tunggal Rp.258.000/bulan (per SIP).
2. Bangunan permanen gandeng Rp.215.000/bulan (per SIP).
3. Bangunan semi permanen tunggal Rp.193.000/bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanen gandeng Rp.161.000/bulan (per SIP).

E. Pemakaian Rumah Dinas Golongan II dan III :

1. Bangunan permanen tunggal Rp.66.000/bulan (per SIP).
2. Bangunan permanen gandeng Rp.55.000/bulan (per SIP).

3. Bangunan semi permanen tunggal Rp.49.000/bulan (per SIP).
4. Bangunan semi permanen gandeng Rp.41.000/bulan (per SIP).

F. Pemakaian kendaraan alat-alat berat :

1. Truck Exavator Rp.1.250.000/ 7 jam.
2. Dump Truck 1,5 ton Rp.300.000/ 7 jam.
3. Crane Truck 1,5 ton Rp.350.000/ 7 jam.
4. Bulldozer Mini 10 ton Rp.350.000/ 7 jam.
5. Genset 30 KWH Rp.250.000/ 7 jam.

G. Pemakaian Kendaraan Angkutan :

1. Truck (Single Ban) Rp.300.000/ 7 jam.
2. Truck (Double Ban) Rp.350.000/ 7 jam.
3. Pick Up Rp.200.000/ 7 jam.

H. Pemakaian sarana dan prasarana Kantor Pendidikan dan Pelatihan :

1. Aula + 100 buah kursi :
 - Siang Rp.2.000.000/ hari.
 - Malam Rp.2.200.000/ hari.
 - Siang dan Malam Rp.2.500.000/ hari.
2. Ruang Laboratorium Komputer:
 - Siang Rp.2.000.000/ hari.
 - Malam Rp.2.200.000/ hari.
 - Siang dan Malam Rp.2.500.000/ hari.
3. Ruang Kelas :
 - Siang Rp.350.000/ hari.
 - Malam Rp.400.000/ hari.
 - Siang dan Malam Rp.500.000/ hari.

K. Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Pemakaian lahan Rp. 1.000/ Kios/Hari.
2. Penambahan pemakaian lahan diatas 1 M² akan dikenakan biaya Rp. 200/ M².

G. Pemanfaatan Gudang Hasil Produksi

1. Gudang Hasi Produksi Rp. 300/Kg.

H. Pemanfaatan Ruangan pada UPT Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN PEMANFAATAN ASET BLUD PUSKESMAS	TARIF (Rp)
1.	Sewa ruangan dengan kapasitas 30 Orang	500.000
2.	Sewa ruangan dengan kapasitas diatas 30 Orang	1.000.000

I. Pemanfaatan Ruangan pada UPT RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Jasa Aula/Hari	200.000	300.000	500.000
2.	Jasa Ruangan Rapat/Hari	150.000	100.000	250.000
3.	Jasa sewa lahan kantin/bulan	300.000 s.d 350,000		300.000

4.	Jasa sewa kantin dalam gedung/bulan	1.250.000 s.d 2.000.000	1.250.000 s.d 2.000.000
----	-------------------------------------	----------------------------	----------------------------

J. Pemanfaatan Tanah dan Bangunan pada Pelabuhan

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)	SATUAN
1.	SEWA TANAH		
	Untuk bangunan toko, warung dan sejenisnya	15.000	Per M ³ per Tahun
2	SEWA RUANGAN, GUDANG, KANTIN		
	Sewa Ruangan	20.000	Per M ² per Tahun
	Warung	25.000	Per M ² per Tahun
	Kantin	25.000	Per M ² per Tahun

Plt. BURATI KEPULAUAN MERANTI,



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN TARIF PEMANFAATAN
BARANG MILIK DAERAH

- 1) Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pasal 141 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. Hasil kerja sama pemanfaatan berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. asil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik Daerah diatur dalam peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Plt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- I. Persetujuan Bangunan Gedung.
 Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan pelayanan konsultasi untuk :
- a. Bangunan Gedung
 Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$.
 - b. Prasarana Bangunan Gedung
 Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
 - c. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - d. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara dan Pagar di Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan sebesar, untuk bangunan tidak sederhana Rp.6.750.000 dan bangunan sederhana Rp.5.580.000.
- B. Indeks Lokalitas (Ilo)
 Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen)
- C. Indeks Terintegrasi (It)

Tabel IMndeks Terintegrasi (It)

No.	Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	parameter	Indeks Parameter (Ip)
1.	Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
2.	Usaha (UMKM Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non permanen b. Permanen	1 2
3.	Hunian					*)
3.1.	a. <100 m ² dan <2	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai

	lantai					
3.2.	b. > 100m ² dan >2 lantai	0,17				
4.	Keagamaan	0				
5.	Fungsi Khusus	1				
6.	Sosial Budaya	0,3				
7	Ganda /Campuran					
7.1.	Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara = 0 b. Perorangan/ Badan Usaha = 1			
7.2.	Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8				

D. Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

No.	Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
1.	Bangunan Gedung Baru	1
2.	Rehabilitasi/Renovasi BG	
2.1.	Sedang	0,45 x 50% = 0,225
2.2.	Berat	0,65 x 50% = 0,325
3.	Pelestarian/Pemugaran	
3.1.	Pratama	0,65 x 50% = 0,325
3.2.	Madya	0,45 x 50% = 0,225
3.3.	Utama	0,30 x 50% = 0,150

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754

6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lapisannya.

Rumus Koefisien Ketinggian BG :

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KBi)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan :

- LLi : Luas Lantai ke-1
 KL : Koefisien Jumlah Lantai
 LBi : Luas Basement ke-1
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

F. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- 1) Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Kepulauan Meranti

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
 Ketinggian : 1 lantai
 Lokasi : Kabupaten Meranti
 Kepemilikan : pribadi

SHST BG Sederhana : Rp5.580.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : Sederhana Permaanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $36 \times (0,5\% \times Rp5.580.000,00) \times 0,18 \times 1$
 : Rp180.792,00

1) Studi kasus gedung ruko di Kabupaten Kepulauan Meranti

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
 Luas Bangunan (Lt) : 738 m²
 Ketinggian : 3 lantai
 Lokasi : Kabupaten Meranti
 Kepemilikan : pribadi
 SHST BG Sederhana : Rp6.750.000,00
 Indeks Lokalitas : 0,5%.

Fungsi	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,7	$0,3 \times 2 = 0,6$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = 0,56$ $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : Tidak sederhana Permaanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It) $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
 : $738 \times (0,5\% \times Rp.5.140.000,-) \times 1,092 \times 1$
 : Rp27.198.990,00

Keterangan:

PBG : Persetujuan Bangunan Gedung
 BG : Bangunan Gedung

G. Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Hspbg (dalam Rp)	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65 % dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45 % dari Bangunan Gedung
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/pemangan	Pagar	Rp 10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		turap batas kaveling/persil	Rp 10.000/m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 25.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp 25.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 6.500 /m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan Upacara	Rp 6.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 6.600/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasal aspal, beton		Rp 6.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
5	Knstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 6.500/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 87.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		<i>Box culvert</i>	Rp 87.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 87.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 87.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah)		Rp 87.000/m ²	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

	tanah/ <i>underpass</i>					
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12	Konstruksi perkerasal aspal, beton	Menara <i>reservoir</i>	Rp 130.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		cerobong	Rp 125.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13	Konstruksi menara air		Rp 125.000/5m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 125.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil				
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya Tambahan Rp 25.000/m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi pengolahan	Rp 250.000/Unit (luas maksimum 10 m ²)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

			apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 25.000/m ²			
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billiboard papan iklan	Rp 600.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 60.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
					0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp 500.000/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
18	Konstruksi menara televisi		Rp 16.000.000 /Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio					
	1).standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 7.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 11.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 15.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 19.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 23.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian di atas 150 m	Rp 24.800.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2).Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 3.900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 5.900.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

		Ketinggian 76-100 m	Rp 8.000.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikas i)	Menara bersama					
		1. ketin ggian kurang dari 25m	Rp 4.600.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. ketin ggian 25- 50 m	Rp 9.400.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		3. ketinggia n di atas 50 m	Rp 10.500.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		1. ketinggi an kurang dari 25m	Rp 3.800.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. ketinggi an 25- 50 m	Rp 7.800.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
3. ketinggi an di atas 50 m	Rp 8.800.000/ Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225			
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 700.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
		2. Kolam tampung	Rp 15.000/m ²	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	
23	Konstruksi penyimpanan/ silo		Rp 5.000/m ³	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225	

TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

NO	URAIAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DPTKA) untuk RPTKA Perpanjangan	US\$ 100	/jabatan/orang /bulan	Pembayaran Retribusi tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah.

Keterangan:

- i. Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$ 100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.
- ii. Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Pt. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

